



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi



- dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
 18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
 21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.



22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan an minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.



33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocaliafuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi



- atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
 45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
 46. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
 47. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 48. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 49. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. pemungutan pajak dan retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;
- f. kerahasiaan data wajib pajak.
- g. ketentuan pidana.

BAB IV
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.



Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;



- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan



Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen)
- b. untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- c. untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya: dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;



8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;



- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang



- mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB khusus untuk perolehan hak karena program pemerintah atau pemerintah daerah ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).




Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (5), ayat (6) atau ayat 7, dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima wari mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.



Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/ atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan.




- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan khusus dan/atau terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;



- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik.
- d. Jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya tanpa dipungut bayaran.



Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.



Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.



- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)



Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 31

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan / *billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;



- h. reklame film/slide; dan
- i. reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- f. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor
 - a. jenis;



- b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 38

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.



Bagian Keenam

PAT

Pasal 39

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek. PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.



(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 45

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 46

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;



- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;



- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Gorontalo.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.



Pasal 52

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 55


- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang



Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 59

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen

Pasal 60

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 64

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 65

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.



Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 67

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 70

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 71

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 72

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 73

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 74

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perkada.

Bagian Kesebelas

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 75

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.



- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB V

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 76

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. retribusi Jasa Umum;
- b. retribusi Jasa Usaha; dan
- c. retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi Pengendalian lalu Lintas.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan



yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 78

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.



Pasal 79

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan pada:

- a. puskesmas;
- b. puskesmas keliling;
- c. puskesmas pembantu;
- d. balai pengobatan;
- e. rumah sakit umum daerah; dan
- f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 80

(1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah ;
- d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 81

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah



Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek



keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 85

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 86

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 87

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;



- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.



- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 88

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.



(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 90

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 93

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 95

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



- b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;



- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 100

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 101

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;



- b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
- tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. Persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 104


- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.



- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 105

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan



tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.



- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 108

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 109

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.



- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 111

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.



- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 113

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) wajib mengisi SPTPD .
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)



- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 114

- (1) Tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati atau Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.



BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. wajib pajak atau wajib retribusi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajak atau retribusi sulit dipenuhi;
 - b. wajib pajak atau wajib retribusi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya termasuk janda/dudanya; dan
 - c. wajib pajak atau wajib retribusi pensiunan/purnawirawan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikana keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak atau objek retribusi terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kekeringan dan gunung meletus; dan
 - b. objek pajak atau objek retribusi terkena dampak luar biasa seperti kebakaran, huru-hara, wabah penyakit dan/atau hama tanaman;
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 116

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:



- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 117

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB IX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 118

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,



keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 119

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 121

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 122

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 123

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 122, dan Pasal 123 merupakan pendapatan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang
- (2) Retribusi terutang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (3) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.



- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 123);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 125);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 126);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 127);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 128);



- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 129);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 136);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 137);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 138);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 139),
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 193);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 194);



n. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 111, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 129

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen

Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Untuk itu, maka Kabupaten Gorontalo yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh 1:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,-/m²;
- Bangunan Rumah Tinggal seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,-/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,-/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,-	= Rp240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:	
a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,-	= Rp140.000.000,-
b. Taman 200 x Rp50.000,-	= Rp10.000.000,-
c. Rp175.000,-	Pagar (120 x 1,5) x = Rp 31.500.000,-
Total NJOP Bangunan (a+b+c)	= Rp181.500.000,-
3. Total NJOP (1+2)	= Rp 421.500.000,-
4. NJOP Tidak Kena Pajak	= Rp10.000.000,-
5. NJOP Kena Pajak (3-4)	= Rp411.500.000,-
6. NJOP Perhitungan PBB-P2 (5 x 20%)	= Rp 82.300.000,-
7. Tarif pajak	= 0,5%
8. PBB terutang (6 x 7)	= Rp 411.500,-

Contoh 2:

Wajib pajak B mempunyai objek pajak berupa:

- Lahan Pertanian seluas 10.000 m² dengan harga jual Rp10.000,-/m²;

- Bangunan seluas 200 m² dengan nilai jual Rp 250.000,-/m²;
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 10.000 x Rp 50.000,-	= Rp 100.000.000,-
2. NJOP Bangunan 200 x 250.000	= Rp. 50.000.000,-
3. Total NJOP (1+2)	= Rp 150.000.000,-
4. NJOP Tidak Kena Pajak	= Rp10.000.000,-
5. NJOP Kena Pajak (3-4)	= Rp 140.000.000,-
6. NJOP Perhitungan PBB-P2 (5 x 50%)	= Rp 70.000.000,-
7. Tarif pajak	= 0,3%
8. PBB terutang (6 x 7)	= Rp 210.000,-

Contoh 3:

Wajib pajak C mempunyai objek pajak berupa:

- Lahan Peternakan seluas 5.000 m² dengan harga jual Rp100.000,-/m²;
- Bangunan seluas 3000 m² dengan nilai jual Rp 250.000,-/m²;
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 5.000 x Rp 100.000,-	= Rp 500.000.000,-
2. NJOP Bangunan 3.000 x 250.000	= Rp. 750.000.000,-
3. Total NJOP (1+2)	= Rp 1.250.000.000,-
4. NJOP Tidak Kena Pajak	= Rp10.000.000,-
5. NJOP Kena Pajak (3-4)	= Rp 1.240.000.000,-
6. NJOP Perhitungan PBB-P2 (5 x 50%)	= Rp 620.000.000,-
7. Tarif pajak	= 0,3%
8. PBB terutang (6 x 7)	= Rp 1.860.000,-

Contoh 4:

Wajib pajak D mempunyai objek pajak berupa Tanah kosong seluas 5.000 m² dengan harga jual Rp 5.000,-/m²;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 5.000 x Rp 5.000,-	= Rp 25.000.000,-
2. NJOP Bangunan 0	= Rp. 0,-
3. Total NJOP (1+2)	= Rp 25.000.000,-
4. NJOP Tidak Kena Pajak	= Rp10.000.000,-
5. NJOP Kena Pajak (3-4)	= Rp 15.000.000,-
6. NJOP Perhitungan PBB-P2 (5 x 50%)	= Rp 7.500.000,-
7. Tarif pajak	= 0,5%
8. PBB terutang (6 x 7)	= Rp 37.500,-

Contoh 5:

Wajib pajak E mempunyai objek pajak berupa:

-Tanah seluas 1.000 m2 dengan harga jual Rp 350.000,-/m2;

- Bangunan seluas 550 m2 dengan nilai jual Rp. 1.250.000.-/m2

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 1.000 x Rp 350.000,-	= Rp 350.000.000,-
2. NJOP Bangunan 550 x Rp 1.250.000	= Rp. 687.500.000,-
3. Total NJOP (1+2)	= Rp 25.000.000,-
4. NJOP Tidak Kena Pajak	= Rp10.000.000,-
5. NJOP Kena Pajak (3-4)	= Rp 15.000.000,-
6. NJOP Perhitungan PBB-P2 (5 x 50%)	= Rp 513.750.000,-
7. Tarif pajak	= 0,5%
8. PBB terutang (6 x 7)	= Rp2.568.780,-

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemindahan hak untuk program pemerintah meliputi Program Sejuta Rumah, Rumah bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) dan sejenisnya.

Pemberian hak baru untuk program pemerintah meliputi pensertifikatan tanah melalui program PRONA (Program Nasional), PRODA (Program Daerah), UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Nelayan, Pertanian, Perkebunan, Komunitas Adat Terpencil, dan Transmigrasi dan sejenisnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan

makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa..

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024
NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
A.	Pemeriksaan dan Konsultasi		
1	Pemeriksaan dan Konsultasi dokter spesialis	1 Kali Tindakan	100.000
2	Pemeriksaan dan Konsultasi dokter umum / dokter gigi	1 Kali Tindakan	25.000
3	Pemeriksaan dan/ atau Konsultasi tenaga ahli lain	1 Kali Tindakan	15.000
B.	Tindakan Kebidanan dan Kandungan tidak termasuk obat-obatan		
1	Lepas implant	1 Kali Tindakan	80.000
2	Lepas IUD	1 Kali Tindakan	85.000
3	Pengambilan bahan Pap Smear	1 Kali Tindakan	65.000
4	Pasang Implant	1 Kali Tindakan	150.000
5	Pasang IUD	1 Kali Tindakan	80.000
6	Perawatan luka operasi	1 Kali Tindakan	45.000
7	Perawatan Nifas	1 Kali Tindakan	40.000
8	Vaginal Toilet	1 Kali Tindakan	45.000
9	Injeksi IV. IM. SC	1 Kali Tindakan	15.000
10	USG Wole Abdomen	1 Kali Tindakan	175.000
11	USG Upper Abdomen	1 Kali Tindakan	110.000
12	USG Lower Abdomen	1 Kali Tindakan	125.000
13	USG Ginjal	1 Kali Tindakan	125.000
14	USG Kepala Bayi	1 Kali Tindakan	200.000
15	USG Mammae	1 Kali Tindakan	200.000
16	USG Thorax	1 Kali Tindakan	125.000
17	USG Thyroid	1 Kali Tindakan	200.000
18	USG Testis	1 Kali Tindakan	200.000
19	USG Transrektal	1 Kali Tindakan	125.000
20	USG Mata	1 Kali Tindakan	125.000
21	USG Penyakit Dalam	1 Kali Tindakan	75.000
22	USG Kb dan Kd	1 Kali Tindakan	75.000
23	USG Transvagina	1 Kali Tindakan	125.000
24	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
25	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
26	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
C.	Tindakan Bedah		
1	Anuscopi	1 Kali Tindakan	60.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
2	Buka jahitan/ angkat jahitan	1 Kali Tindakan	20.000
3	Colok dubur	1 Kali Tindakan	40.000
4	Cross incise	1 Kali Tindakan	82.000
5	Eksisi Tomur Kecil. Sedang. Besar	1 Kali Tindakan	250.000
6	Ekstirpasi	1 Kali Tindakan	250.000
7	Ekstraksi Corpus Alienum	1 Kali Tindakan	40.000
8	Perawatan luka 0 - 5 cm	1 Kali Tindakan	30.000
10	Perawatan luka > 25 Cm	1 Kali Tindakan	67.000
11	Perawatan luka bakar < 5%	1 Kali Tindakan	28.000
12	Perawatan luka bakar < 10%	1 Kali Tindakan	47.000
13	Perawatan luka bakar > 10%. atau setiap kali kelipatan 10%	1 Kali Tindakan	47.000
14	Injeksi varises	1 Kali Tindakan	52.000
15	Incisi abses	1 Kali Tindakan	50.000
16	Biopsi	1 Kali Tindakan	200.000
17	Jahit luka besar lebih 10 jahitan	1 Kali Tindakan	200.000
18	Jahit luka sedang 5- 10 jahitan	1 Kali Tindakan	150.000
19	Jahit luka kecil 1-5 jahitan	1 Kali Tindakan	100.000
20	Nekrotomi debridemen besar	1 Kali Tindakan	150.000
21	Nekrotomi debridemen sedang	1 Kali Tindakan	110.000
22	Nekrotomi debridemen kecil	1 Kali Tindakan	70.000
23	Pasang kateter	1 Kali Tindakan	70.000
24	Pemeriksaan perlekatan tumor rektum ke vagina	1 Kali Tindakan	121.000
25	Rektuscopi	1 Kali Tindakan	60.000
26	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
27	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
28	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
29	Sirkumsisi (Sunat)	1 Kali Tindakan	435.300
D. Tindakan Penyakit Anak			
1	Imunisasi	1 Kali Tindakan	30.000
2	Perawatan tali pusat	1 Kali Tindakan	30.000
3	PPD test	1 Kali Tindakan	60.000
4	Injeksi IV. IM. SC .IC	1 Kali Tindakan	20.000
5	Tindik	1 Kali Tindakan	30.000
6	Skin test	1 Kali Tindakan	20.000
7	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
8	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
9	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
E. Tindakan Penyakit Dalam			
1	Injeksi IV. IM. SC. IC	1 Kali Tindakan	15.000
2	Skin Test	1 Kali Tindakan	20.000
3	Imunisasi	1 Kali Tindakan	30.000
4	injeksi intra artikuler	1 Kali Tindakan	50.000
5	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
6	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
7	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
F. Tindakan Paru			
1	Biopsi jarum halus	1 Kali Tindakan	150.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
2	Pemasangan / penyisipan Tube Pada Dada	1 Kali Tindakan	478.200
3	Spirometri	1 Kali Tindakan	100.000
4	Uji Bronchodilatasi	1 Kali Tindakan	50.000
5	Uji mantoex	1 Kali Tindakan	50.000
6	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
7	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
8	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
G.	Tindakan Syaraf		
1	BLINK REFLEK	1 Kali Tindakan	250.000
2	NCV	1 Kali Tindakan	200.000
5	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
6	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
7	Injeksi intra artikuler	1 Kali Tindakan	50.000
8	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
H.	Tindakan Psikiatri		
1	Hypnoterapi	1 Kali Tindakan	100.000
2	MMPI	1 Kali Tindakan	250.000
3	Psikotropi Insight	1 Kali Tindakan	75.000
4	SCL 90	1 Kali Tindakan	100.000
5	visum et repertum psychiatricum	1 Kali Tindakan	250.000
6	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
7	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
8	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
I.	Tindakan Mata		
1	Aff Hecting per jahitan	1 Kali Tindakan	10.000
2	Anel/ Sondage	1 Kali Tindakan	50.000
3	Aplanasi test	1 Kali Tindakan	10.000
4	Autoref	1 Kali Tindakan	15.000
5	Biometri mata	1 Kali Tindakan	50.000
6	Ekstirpasi granuloma	1 Kali Tindakan	250.000
7	Ekstirpasi korpus alineum konjungtiva	1 Kali Tindakan	90.000
8	Ekstirpasi korpus alineum kornea	1 Kali Tindakan	90.000
9	Ekstirpasi lithiasis yang banyak	1 Kali Tindakan	90.000
10	Epilasi bulu mata	1 Kali Tindakan	50.000
11	Fistel test	1 Kali Tindakan	35.000
12	Gonioscopi	1 Kali Tindakan	25.000
13	Insisi Hordeolum	1 Kali Tindakan	232.000
14	Insisi Khalazion	1 Kali Tindakan	232.000
15	Irigasi Mata	1 Kali Tindakan	50.000
16	Jahit Ruptur Palpebra < 5	1 Kali Tindakan	200.000
17	Jahit Ruptur Palpebra 5 - 10	1 Kali Tindakan	300.000
18	Jahit Ruptur Palpebra >10	1 Kali Tindakan	400.000
19	NCT	1 Kali Tindakan	15.000
20	Pterigium bare sclera	1 Kali Tindakan	250.000
21	Schiot	1 Kali Tindakan	10.000
22	Scimer test	1 Kali Tindakan	35.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
23	Sracing kornea	1 Kali Tindakan	10.000
24	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
25	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
26	Perawatan luka 0 - 5 cm	1 Kali Tindakan	30.000
27	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
J.	Tindakan THT		
1	Abses septum	1 Kali Tindakan	120.000
2	Abses septum dengan penyulit	1 Kali Tindakan	200.000
3	Biopsi	1 Kali Tindakan	100.000
4	Biopsi dengan penyulit	1 Kali Tindakan	150.000
5	Corpus alienum hidung/ lubang telinga	1 Kali Tindakan	75.000
6	Corpus alienum hidung/ lubang telinga dgn penyulit	1 Kali Tindakan	100.000
9	Ekstirpasi jaringan granulasi dengan penyulit	1 Kali Tindakan	150.000
10	Epistaksis dengan penyulit	1 Kali Tindakan	150.000
11	Epistaksis tanpa penyulit	1 Kali Tindakan	70.000
12	Incisi abses liang telinga	1 Kali Tindakan	75.000
13	Incisi abses retroaurikula	1 Kali Tindakan	150.000
14	Irigasi Telinga	1 Kali Tindakan	70.000
15	Kaustik jaringan	1 Kali Tindakan	70.000
16	Polipectomi/ biopsi	1 Kali Tindakan	100.000
17	Polipectomi/ biopsi dengan penyulit	1 Kali Tindakan	232.000
18	Pseudo kista aurikuler	1 Kali Tindakan	250.000
19	Spooling cerumen telinga	1 Kali Tindakan	70.000
20	Tampon anterior untuk diagnosa	1 Kali Tindakan	50.000
21	Tampon epitaksis anterior	1 Kali Tindakan	70.000
22	Tampon epitaksis anterior dengan penyulit	1 Kali Tindakan	150.000
23	Tampon epitaksis posterior	1 Kali Tindakan	125.000
24	Tampon epitaksis posterior dengan penyulit	1 Kali Tindakan	250.000
25	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
26	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
27	Tampon kering	1 Kali Tindakan	70.000
28	Bruai Tampon	1 Kali Tindakan	70.000
29	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
K.	Tindakan Gigi dan Bedah Mulut		
1	Apeks reseksi	1 Kali Tindakan	250.000
2	Aspirasi biopsi	1 Kali Tindakan	50.000
3	Alveolektomi per regio	1 Kali Tindakan	250.000
4	Angkat wire	1 Kali Tindakan	184.000
5	Buka jahitan per elemen	1 Kali Tindakan	30.000
6	Curetage dengan scaler	1 Kali Tindakan	35.000
7	Debridement per rahang	1 Kali Tindakan	420.000
8	Ekstraksi gigi susu dengan topikal	1 Kali Tindakan	50.000
9	Eksisi biopsi	1 Kali Tindakan	150.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
10	Ekstirpasi mucocelle < 1 cm	1 Kali Tindakan	150.000
11	Ekstirpasi mucocelle > 1 cm	1 Kali Tindakan	231.000
12	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	1 Kali Tindakan	50.000
13	Ekstraksi komplikasi gigi permanen	1 Kali Tindakan	250.000
14	Ekstraksi sederhana gigi permanen	1 Kali Tindakan	80.000
15	Enukleasi kista < 1 cm	1 Kali Tindakan	294.000
16	Fiksasi arch bar per rahang	1 Kali Tindakan	369.000
17	Fiksasi ayelet per regio (2 rahang)	1 Kali Tindakan	163.000
18	Frenectomi labialis	1 Kali Tindakan	290.000
19	Ganti verban	1 Kali Tindakan	50.000
20	Gingivektomi per regio	1 Kali Tindakan	300.000
21	Incisi abses ekstra oral	1 Kali Tindakan	300.000
22	Incisi abses intra oral	1 Kali Tindakan	150.000
23	Occlusal adjustment	1 Kali Tindakan	50.000
24	Odontectomi dengan penyulit	1 Kali Tindakan	420.000
25	Odontectomi sederhana	1 Kali Tindakan	275.000
26	Operculectomi	1 Kali Tindakan	150.000
29	PSA akar multipel 2	1 Kali Tindakan	100.000
30	PSA akar multipel > 2	1 Kali Tindakan	150.000
31	Scalling (per regio)	1 Kali Tindakan	100.000
32	Tambalan composite	1 Kali Tindakan	100.000
33	Tambalan GIC	1 Kali Tindakan	150.000
34	Tambalan sementara	1 Kali Tindakan	20.000
35	Tutup OAF	1 Kali Tindakan	250.000
L.	Tindakan Fisioterapi		
1	Aktinoterapi infrared radiation	1 Kali Tindakan	50.000
2	Elektroterapi microwave diatermi	1 Kali Tindakan	50.000
3	Elektroterapi Paradisasi	1 Kali Tindakan	50.000
4	Paket terapi (microwave diaterm + inhalasi + vibrasi)	1 Kali Tindakan	125.000
5	Terapi nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
6	Terapi 2 modalitas	1 Kali Tindakan	50.000
7	Terapi 3 modalitas	1 Kali Tindakan	50.000
8	Terapi Exercise	1 Kali Tindakan	40.000
9	Terapi massage/ manipulative	1 Kali Tindakan	40.000
10	Terapi parafin bath	1 Kali Tindakan	40.000
11	Terapi Vibrator	1 Kali Tindakan	40.000
12	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
13	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
M.	Tindakan Lain Lain		
1	visum et repertum hidup	1 Kali Tindakan	100.000
2	visum et repertum mati	1 Kali Tindakan	250.000
3	Pelayanan Home Care	1 Kali Tindakan	120.000
4	Transportasi Home Care zona 0 - 10 km	1 Kali Tindakan	100.000
5	Transportasi Home Care zona 10 - 20 km	1 Kali Tindakan	150.000
6	Transportasi Home Care zona 20 - 30 km	1 Kali Tindakan	200.000
7	Transportasi Home Care zona di atas 30	1 Kali Tindakan	250.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	km		
8	Pelayanan Ambulance	1 Kali Tindakan	
	a. Jarak 5 km pertama	1 Kali Tindakan	100.000
	b. Tiap 1 km selanjutnya	1 Kali Tindakan	7.500
9	Terapi Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
10	Konsultasi Gizi	1 Kali Tindakan	25.000
II.	PELAYANAN GAWAT DARURAT		
	Pemeriksaan dan Konsultasi		
A.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter umum	1 Kali Tindakan	50.000
B.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis	1 Kali Tindakan	60.000
C.	Akomodasi	per hari	150.000
D.	Tindakan		
1	Bilas lambung	1 Kali Tindakan	100.000
2	Buka/ angkat /jahitan	1 Kali Tindakan	20.000
3	Cross Incisi	1 Kali Tindakan	100.000
4	Dreesing	1 Kali Tindakan	50.000
5	Eksplorasi	1 Kali Tindakan	100.000
6	Ekstraksi kuku	1 Kali Tindakan	150.000
7	Perawatan luka 0 - 5 cm	1 Kali Tindakan	50.000
8	Perawatan luka 5 - 25 cm	1 Kali Tindakan	75.000
11	Incisi abses kecil < 5 cm	1 Kali Tindakan	100.000
12	Insisi Abses sedang - besar > 5 cm	1 Kali Tindakan	150.000
13	Jahit luka 1 - 5 cm	1 Kali Tindakan	60.000
14	Jahit luka 5 - 10 cm	1 Kali Tindakan	100.000
15	Jahit luka >10 cm	1 Kali Tindakan	250.000
16	Korpus alienum	1 Kali Tindakan	100.000
17	Pasang Infus	1 Kali Tindakan	30.000
18	Pasang O2	1 Kali Tindakan	20.000
19	Pasang NGT	1 Kali Tindakan	50.000
20	Pasang Monitor	1 Kali Tindakan	50.000
21	Pasang ETT	1 Kali Tindakan	100.000
22	Pasang gips (lokal)	1 Kali Tindakan	50.000
23	Pasang Kateter	1 Kali Tindakan	50.000
24	Pemasangan / penyisipan Tube Pada Dada	1 Kali Tindakan	478.200
25	Resusitasi	1 Kali Tindakan	286.500
26	Skin test	1 Kali Tindakan	20.000
27	Suction	1 Kali Tindakan	50.000
28	Vena sectie	1 Kali Tindakan	250.000
29	visum et repertum hidup	1 Kali Tindakan	150.000
30	visum et repertum mati	1 Kali Tindakan	500.000
31	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
32	Suppositoria	1 Kali Tindakan	25.000
33	Audiometri	1 Kali Tindakan	80.000
34	CTG	1 Kali Tindakan	75.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
35	Doppler	1 Kali Tindakan	75.000
36	EEG	1 Kali Tindakan	200.000
37	Fototerapi	1 Kali Tindakan	115.000
38	Infus pump / hari	1 Kali Tindakan	50.000
39	Monitor pasien / hari	1 Kali Tindakan	50.000
40	Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
41	Pemakaian couve / hari	1 Kali Tindakan	100.000
42	Pemakaian Head Box / hari	1 Kali Tindakan	30.000
43	Pemakaian inkubator / hari	1 Kali Tindakan	75.000
44	Pulse Oximetri lebih dari 2 parameter / hari	1 Kali Tindakan	100.000
45	Pulse Oximetri / hari	1 Kali Tindakan	50.000
46	Syringe pump / hari	1 Kali Tindakan	50.000
47	CPAP / hari	1 Kali Tindakan	100.000
48	Neo Puff / hari	1 Kali Tindakan	100.000
49	Ventilator / hari	1 Kali Tindakan	200.000
E.	Tindakan Kebidanan dan Kandungan		
1	Perawatan luka operasi	1 Kali Tindakan	43.000
2	Perawatan Nifas	1 Kali Tindakan	40.000
3	Injeksi IV. IM. SC	1 Kali Tindakan	15.000
4	Persalinan Normal	1 Kali Tindakan	800.000
5	Persalinan dengan tindakan	1 Kali Tindakan	950.000
6	Suction	1 Kali Tindakan	50.000
F.	Tindakan Bedah		
1	Anuscopi	1 Kali Tindakan	60.000
2	Buka jahitan/ angkat jahitan	1 Kali Tindakan	20.000
3	Colok dubur	1 Kali Tindakan	40.000
4	Cross incisi	1 Kali Tindakan	82.000
5	Eksisi	1 Kali Tindakan	250.000
6	Ekstirpasi	1 Kali Tindakan	250.000
7	Ekstraksi Corpus Alienum	1 Kali Tindakan	40.000
8	Perawatan luka 0 - 5 cm	1 Kali Tindakan	30.000
9	Perawatan luka 5 - 25 cm	1 Kali Tindakan	50.000
10	Perawatan luka di atas 25 cm	1 Kali Tindakan	67.000
11	Perawatan luka bakar < 5%	1 Kali Tindakan	28.000
12	Perawatan luka bakar < 10%	1 Kali Tindakan	47.000
13	Perawatan luka bakar > 10%. atau setiap kali kelipatan 10%	1 Kali Tindakan	47.000
14	Injeksi varises	1 Kali Tindakan	52.000
15	Incisi abses	1 Kali Tindakan	50.000
16	Biopsi	1 Kali Tindakan	200.000
17	Jahit luka besar (> 10 cm)	1 Kali Tindakan	150.000
18	Jahit luka sedang (> 5 cm - 10 cm)	1 Kali Tindakan	110.000
19	Jahit luka kecil (0 - 5 cm)	1 Kali Tindakan	70.000
20	Nekrotomi debridemen besar	1 Kali Tindakan	150.000
21	Nekrotomi debridemen sedang	1 Kali Tindakan	110.000
22	Nekrotomi debridemen kecil	1 Kali Tindakan	70.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
23	Pasang kateter	1 Kali Tindakan	30.000
24	Pemeriksaan perlekatan tumor rektum ke vagina	1 Kali Tindakan	121.000
25	Rektuscopi	1 Kali Tindakan	60.000
26	Sircumcisi	1 Kali Tindakan	305.000
G.	Tindakan Penyakit Anak	1 Kali Tindakan	
1	Imunisasi	1 Kali Tindakan	30.000
2	Perawatan tali pusat	1 Kali Tindakan	30.000
3	PPD test	1 Kali Tindakan	60.000
4	Injeksi IV. IM. SC .IC	1 Kali Tindakan	15.000
5	Tindik	1 Kali Tindakan	30.000
6	Skin test	1 Kali Tindakan	20.000
H.	Tindakan Penyakit Dalam		
1	Injeksi IV. IM. SC. IC	1 Kali Tindakan	20.000
2	Skin Test	1 Kali Tindakan	20.000
3	Imunisasi	1 Kali Tindakan	30.000
4	injeksi intra artikuler	1 Kali Tindakan	50.000
I.	Tindakan Paru		
1	Biopsi jarum halus	1 Kali Tindakan	150.000
2	Pemasangan / penyisipan Tube Pada Dada	1 Kali Tindakan	478.200
3	Spirometri	1 Kali Tindakan	100.000
4	Uji Bronchodilatasi	1 Kali Tindakan	50.000
5	Uji mantoex	1 Kali Tindakan	50.000
J.	Tindakan Syaraf		
1	BLINK REFLEK	1 Kali Tindakan	250.000
2	NCV	1 Kali Tindakan	200.000
3	NCV & EMG	1 Kali Tindakan	350.000
4	Lumbal Phunksi	1 Kali Tindakan	184.000
K.	Tindakan Psikiatri		
1	Hypnoterapi	1 Kali Tindakan	100.000
2	MMPI	1 Kali Tindakan	250.000
3	Psikotropi Insight	1 Kali Tindakan	75.000
4	SCL 90	1 Kali Tindakan	100.000
5	visum et repertum psychiatricum	1 Kali Tindakan	250.000
L.	Tindakan Mata		
1	Aff Hecting per jahitan	1 Kali Tindakan	20.000
2	Anel/ Sondage	1 Kali Tindakan	50.000
3	Aplanasi test	1 Kali Tindakan	20.000
4	Autoref	1 Kali Tindakan	15.000
5	Biometri mata	1 Kali Tindakan	50.000
6	Ekstirpasi granuloma	1 Kali Tindakan	250.000
7	Ekstirpasi korpus alineum konjungtiva	1 Kali Tindakan	90.000
8	Ekstirpasi korpus alineum kornea	1 Kali Tindakan	90.000
9	Ekstirpasi lithiasis yang banyak	1 Kali Tindakan	90.000
10	Epilasi bulu mata	1 Kali Tindakan	50.000
11	Fistel test	1 Kali Tindakan	35.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
12	Gonioscopi	1 Kali Tindakan	25.000
13	Insisi Hordeolum	1 Kali Tindakan	532.000
14	Insisi Khalazion	1 Kali Tindakan	532.000
15	Irigasi Mata	1 Kali Tindakan	100.000
16	Jahit Ruptur Palpebra < 5	1 Kali Tindakan	200.000
17	Jahit Ruptur Palpebra 5 - 10	1 Kali Tindakan	300.000
18	Jahit Ruptur Palpebra >10	1 Kali Tindakan	400.000
19	NCT	1 Kali Tindakan	35.000
20	Pterigium bare sclera	1 Kali Tindakan	500.000
21	Schiot	1 Kali Tindakan	30.000
22	Scimer test	1 Kali Tindakan	35.000
23	Sracing kornea	1 Kali Tindakan	30.000
24	Perawatan luka 0 - 5 cm	1 Kali Tindakan	30.000
M.	Tindakan THT		
1	Abses septum	1 Kali Tindakan	120.000
2	Abses septum dengan penyulit	1 Kali Tindakan	200.000
3	Biopsi	1 Kali Tindakan	100.000
4	Biopsi dengan penyulit	1 Kali Tindakan	150.000
5	Corpus alienum hidung/ lubang telinga	1 Kali Tindakan	50.000
6	Corpus alienum hidung/ lubang telinga dgn penyulit	1 Kali Tindakan	75.000
7	Cuci sinus	1 Kali Tindakan	100.000
8	Ekstirpasi jaringan granulasi	1 Kali Tindakan	100.000
9	Ekstirpasi jaringan granulasi dengan penyulit	1 Kali Tindakan	150.000
10	Epistaksis dengan penyulit	1 Kali Tindakan	150.000
11	Epistaksis tanpa penyulit	1 Kali Tindakan	170.000
12	Incisi abses liang telinga	1 Kali Tindakan	175.000
13	Incisi abses retroaurikula	1 Kali Tindakan	150.000
14	Irigasi Telinga	1 Kali Tindakan	70.000
15	Kaustik jaringan	1 Kali Tindakan	70.000
16	Polipectomi/ biopsi	1 Kali Tindakan	100.000
17	Polipectomi/ biopsi dengan penyulit	1 Kali Tindakan	232.000
18	Pseudo kista aurikuler	1 Kali Tindakan	250.000
19	Spooling cerumen telinga	1 Kali Tindakan	70.000
20	Tampon anterior untuk diagnosa	1 Kali Tindakan	50.000
21	Tampon epitaksis anterior	1 Kali Tindakan	70.000
22	Tampon epitaksis anterior dengan penyulit	1 Kali Tindakan	150.000
23	Tampon epitaksis posterior	1 Kali Tindakan	125.000
24	Tampon epitaksis posterior dengan penyulit	1 Kali Tindakan	250.000
N.	Tindakan Gigi dan Bedah Mulut		
1	Apeks reseksi	1 Kali Tindakan	250.000
2	Aspirasi biopsi	1 Kali Tindakan	50.000
3	Alveolektomi per regio	1 Kali Tindakan	250.000
4	Angkat wire	1 Kali Tindakan	184.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
5	Buka jahitan per elemen	1 Kali Tindakan	30.000
6	Curetage dengan scaler	1 Kali Tindakan	35.000
7	Debridement per rahang	1 Kali Tindakan	420.000
8	Ekstraksi gigi susu dengan topikal	1 Kali Tindakan	35.000
9	Eksisi biopsi	1 Kali Tindakan	150.000
10	Ekstirpasi mucocelle < 1 cm	1 Kali Tindakan	150.000
11	Ekstirpasi mucocelle > 1 cm	1 Kali Tindakan	231.000
12	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	1 Kali Tindakan	25.000
13	Ekstraksi komplikasi gigi permanen	1 Kali Tindakan	250.000
14	Ekstraksi sederhana gigi permanen	1 Kali Tindakan	50.000
15	Enukleasi kista < 1 cm	1 Kali Tindakan	294.000
16	Fiksasi arch bar per rahang	1 Kali Tindakan	369.000
17	Fiksasi ayelet per regio (2 rahang)	1 Kali Tindakan	163.000
18	Frenectomi labialis	1 Kali Tindakan	290.000
19	Ganti verban	1 Kali Tindakan	50.000
20	Gingivektomi per regio	1 Kali Tindakan	300.000
21	Incisi abses ekstra oral	1 Kali Tindakan	300.000
22	Incisi abses intra oral	1 Kali Tindakan	150.000
23	Occlusal adjustment	1 Kali Tindakan	50.000
24	Odontectomi dengan penyulit	1 Kali Tindakan	420.000
25	Odontectomi sederhana	1 Kali Tindakan	275.000
26	Operculectomi	1 Kali Tindakan	45.000
27	Pulp capping	1 Kali Tindakan	20.000
28	PSA akar tunggal	1 Kali Tindakan	50.000
29	PSA akar multipel	1 Kali Tindakan	50.000
30	Scalling	1 Kali Tindakan	100.000
31	Tambalan composite	1 Kali Tindakan	100.000
32	Tambalan GIC	1 Kali Tindakan	100.000
33	Tambalan sementara	1 Kali Tindakan	50.000
34	Tutup OAF	1 Kali Tindakan	250.000
O.	Tindakan Fisioterapi		
1	Aktinoterapi infrared radiation	1 Kali Tindakan	50.000
2	Elektroterapi microwave diatermi	1 Kali Tindakan	50.000
3	Elektroterapi Paradisasi	1 Kali Tindakan	50.000
4	Paket terapi (microwave diaterm + inhalasi + vibrasi)	1 Kali Tindakan	125.000
5	Terapi nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
6	Terapi 2 modalitas	1 Kali Tindakan	50.000
7	Terapi 3 modalitas	1 Kali Tindakan	50.000
8	Terapi Exercise	1 Kali Tindakan	50.000
9	Terapi massage/ manipulative	1 Kali Tindakan	50.000
10	Terapi parafin bath	1 Kali Tindakan	50.000
11	Terapi Vibrator	1 Kali Tindakan	50.000
P.	Tindakan Lain Lain	1 Kali Tindakan	
1	visum et repertum hidup	1 Kali Tindakan	100.000
2	visum et repertum mati	1 Kali Tindakan	150.000
3	Pelayanan Home Care	1 Kali Tindakan	70.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
4	Transportasi Home Care zona 0 - 10 km	1 Kali Tindakan	50.000
5	Transportasi Home Care zona 10 - 20 km	1 Kali Tindakan	100.000
6	Transportasi Home Care zona 20 - 30 km	1 Kali Tindakan	150.000
7	Transportasi Home Care zona di atas 30 km	1 Kali Tindakan	250.000
8	Pelayanan ke RS Rujukan	1 Kali Tindakan	70.000
9	Transportasi ke RS Rujukan zona 0 - 10 km	1 Kali Tindakan	50.000
10	Transportasi ke RS Rujukan zona 10 - 20 km	1 Kali Tindakan	100.000
11	Transportasi ke RS Rujukan zona 20 - 30 km	1 Kali Tindakan	150.000
12	Transportasi ke RS Rujukan zona di atas 30 km	1 Kali Tindakan	200.000
III.	PELAYANAN RAWAT INAP		
A.	Akomodasi		
1	Kelas I	per hari	250.000
2	Kelas II	per hari	150.000
3	Kelas III	per hari	50.000
4	Kelas VIP	per hari	350.000
5	Kelas VVIP	per hari	500.000
6	Kelas isolasi	per hari	150.000
7	One day care	per hari	150.000
8	Day care	per hari	50.000
B.	Visite dan Konsultasi		
1	Visite dokter umum	1 Kali Tindakan	20.000
2	Visite dan Konsultasi dokter spesialis	1 Kali Tindakan	60.000
C.	Tindakan Rawat Inap		
1	Buka/ angkat jahitan	1 Kali Tindakan	20.000
2	Bilas Lambung	1 Kali Tindakan	100.000
3	Decubitus Matras	1 Kali Tindakan	45.000
4	Ganti Balutan	1 Kali Tindakan	28.000
5	Fisioterapi dada	1 Kali Tindakan	14.900
6	Pasang NGT	1 Kali Tindakan	25.000
7	Perawatan luka 0 - 5 cm	1 Kali Tindakan	27.500
8	Pasang CPAP	1 Kali Tindakan	50.000
9	Perawatan luka 5 - 25 cm	1 Kali Tindakan	50.000
10	Pasang Neo Puff	1 Kali Tindakan	35.000
11	Perawatan luka > 25 cm	1 Kali Tindakan	70.000
12	Pasang Monitor	1 Kali Tindakan	25.000
13	Injeksi IV. IM. SC per hari	1 Kali Tindakan	15.000
14	Pasang infus	1 Kali Tindakan	30.000
15	Inspekulo	1 Kali Tindakan	100.000
16	Pasang skorstein	1 Kali Tindakan	90.000
17	Klisma	1 Kali Tindakan	25.000
18	Pasang O2	1 Kali Tindakan	20.000
19	Pasang Monitor	1 Kali Tindakan	25.000
20	Perawatan luka tanpa jahitan	1 Kali Tindakan	20.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
21	Nekrotomi	1 Kali Tindakan	20.000
22	Perawatan luka dengan jahitan	1 Kali Tindakan	27.000
23	Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
24	Resusitasi bayi post SC	1 Kali Tindakan	150.000
25	Pasang Doppler	1 Kali Tindakan	25.000
26	Resusitasi	1 Kali Tindakan	150.000
27	Pasang ETT	1 Kali Tindakan	100.000
28	Resusitasi dengan alat	1 Kali Tindakan	250.000
29	Pasang Scorstein	1 Kali Tindakan	90.000
30	Suction	1 Kali Tindakan	50.000
31	Pasang Tampon	1 Kali Tindakan	15.000
32	Skin test	1 Kali Tindakan	20.000
33	Vena sectio	1 Kali Tindakan	230.000
34	Pasang kateter	1 Kali Tindakan	30.000
35	Aff kateter	1 Kali Tindakan	20.000
36	Vena umbilical	1 Kali Tindakan	120.000
37	Pasang NGT	1 Kali Tindakan	25.000
38	Pemasangan bidai	1 Kali Tindakan	30.000
39	Pasang O2	1 Kali Tindakan	20.000
40	Infus Pump / hari	1 Kali Tindakan	50.000
41	Pasang syringe pump/ infus pump	1 Kali Tindakan	6.000
42	Fototerapi	1 Kali Tindakan	115.000
43	Jahit Perineum	1 Kali Tindakan	200.000
44	Syringe pump / hari	1 Kali Tindakan	50.000
45	Perawatan luka tanpa jahitan	1 Kali Tindakan	16.000
46	Pemakaian inkubator / hari	1 Kali Tindakan	75.000
47	Fiksasi	1 Kali Tindakan	20.000
48	Pemakaian Head Box / hari	1 Kali Tindakan	30.000
49	Perawatan luka bakar lebih dari 20%	1 Kali Tindakan	32.000
50	Pemakaian couve / hari	1 Kali Tindakan	100.000
51	Perawatan WSD	1 Kali Tindakan	10.000
52	Perawatan luka kolostomi per hari	1 Kali Tindakan	28.000
53	Perawatan ETT	1 Kali Tindakan	10.000
54	PPD test	1 Kali Tindakan	50.000
55	Resusitasi dengan ETT	1 Kali Tindakan	50.000
56	Skin test	1 Kali Tindakan	20.000
57	Vena Sectio	1 Kali Tindakan	230.000
58	Spirometri	1 Kali Tindakan	100.000
59	Uji Bronchodilatasi	1 Kali Tindakan	50.000
60	Pemasangan / penyisipan Tube Pada Dada	1 Kali Tindakan	478.200
61	Biopsi aspirasi jarum halus	1 Kali Tindakan	150.000
62	Buka WSD	1 Kali Tindakan	50.000
63	Ekstraksi kuku	1 Kali Tindakan	25.000
64	KIE	1 Kali Tindakan	10.000
65	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
66	Transfusi darah	1 Kali Tindakan	25.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
67	ROM	1 Kali Tindakan	25.000
68	Personal Hygiene	1 Kali Tindakan	50.000
69	Konsultasi Gizi	1 Kali Tindakan	25.000
IV.	TINDAKAN DI KAMAR OPERASI		
A.	Kebidanan dan Kandungan		
1	Prosedur Dilatasi. Kuret. Intrauterin dan Servik (Ringan)	1 Kali Tindakan	1.463.000
2	Prosedur Dilatasi. Kuret. Intrauterin dan Servik (Sedang)	1 Kali Tindakan	1.614.500
3	Prosedur Dilatasi. Kuret. Intrauterin dan Servik (Berat)	1 Kali Tindakan	1.785.900
4	Laparotomi KET	1 Kali Tindakan	4.200.000
5	Laparotomi Kistektomi	1 Kali Tindakan	4.200.000
6	Laparotomi Miomektomi	1 Kali Tindakan	4.200.000
7	Mini Laparatomi	1 Kali Tindakan	4.200.000
8	Laparoscopy	1 Kali Tindakan	4.200.000
9	Sectio Caesaria	1 Kali Tindakan	3.200.000
10	Tubektomi durante SC	1 Kali Tindakan	950.000
B.	Bedah Umum		
1	Prosedur Appendik (Ringan)	1 Kali Tindakan	2.463.900
2	Prosedur Appendik (Sedang)	1 Kali Tindakan	2.710.300
3	Prosedur Appendik (Berat)	1 Kali Tindakan	2.734.900
4	Bary Packyng KGB Leher	1 Kali Tindakan	400.000
5	Biopsi dg anestesi	1 Kali Tindakan	2.500.000
6	Businasi	1 Kali Tindakan	1.800.000
7	Diseksi Axilla	1 Kali Tindakan	3.000.000
8	DPL trauma abdomen	1 Kali Tindakan	3.900.000
9	Eksisi FAM dgn general anestesi	1 Kali Tindakan	2.250.000
10	Eksisi kista ductus thyreoglossus	1 Kali Tindakan	5.500.000
11	Eksisi multipel FAM	1 Kali Tindakan	3.200.000
12	Eksisi tumor	1 Kali Tindakan	3.900.000
13	Eksisi tumor sub mandibula	1 Kali Tindakan	3.900.000
14	Tumor Payudara (Ringan)	1 Kali Tindakan	2.347.000
15	Tumor Payudara (Sedang)	1 Kali Tindakan	3.225.700
16	Tumor Payudara (Berat)	1 Kali Tindakan	7.329.800
17	Ekstirpasi/ eksisi besar dgn unsur kosmetik	1 Kali Tindakan	4.200.000
18	Ekstraksi korpus alienum dalam	1 Kali Tindakan	2.000.000
19	Feed me sach me enterocutan fistel	1 Kali Tindakan	3.900.000
20	Fistel enterocutan	1 Kali Tindakan	1.600.000
21	Ginekomastia	1 Kali Tindakan	2.700.000
22	Hemorroidektomi	1 Kali Tindakan	3.200.000
23	Hernia + sirkumsisi	1 Kali Tindakan	4.200.000
24	Hernioplasti	1 Kali Tindakan	4.500.000
25	Herniotomi + hernioraphi bilateral	1 Kali Tindakan	5.000.000
26	Herniotomi + hernioraphi pasang mesh	1 Kali Tindakan	5.200.000
27	Herniotomi anak	1 Kali Tindakan	3.200.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
28	Herniotomi bilateral	1 Kali Tindakan	5.700.000
29	Hidrocelectomi	1 Kali Tindakan	3.200.000
30	Incisi hemorroid	1 Kali Tindakan	2.500.000
31	Mammoplasty bilateral	1 Kali Tindakan	4.300.000
32	Mastectomi radikal	1 Kali Tindakan	5.700.000
33	Mastectomi simple	1 Kali Tindakan	4.000.000
34	Menghilangkan tattoage	1 Kali Tindakan	4.000.000
35	Menyambung pembuluh darah	1 Kali Tindakan	3.900.000
36	Nekrotomia/ debridement besar	1 Kali Tindakan	4.000.000
37	Operasi parotis radikal	1 Kali Tindakan	4.500.000
38	Partial glosektomi	1 Kali Tindakan	3.900.000
39	Laparotomi	1 Kali Tindakan	4.300.000
40	Reseksi hepar	1 Kali Tindakan	4.900.000
41	Sirkumsisi (Ringan)	1 Kali Tindakan	933.200
42	Sirkumsisi (Sedang)	1 Kali Tindakan	1.029.700
43	Sirkumsisi (Berat)	1 Kali Tindakan	1.139.700
44	Sirkumsisi (narkose)	1 Kali Tindakan	1.100.000
45	Skin grafting luas	1 Kali Tindakan	4.900.000
46	Splenectomy	1 Kali Tindakan	4.900.000
47	Tiroidektomi	1 Kali Tindakan	5.700.000
48	Torakostomia	1 Kali Tindakan	5.700.000
49	Vesicolitotomi	1 Kali Tindakan	4.200.000
C.	Bedah Digestive		
1	Anterior reseksi	1 Kali Tindakan	4.900.000
2	Reseksi divertikel duodenum	1 Kali Tindakan	6.400.000
3	Biliary drainase icterus obstruktif	1 Kali Tindakan	4.900.000
4	Bilio digestif	1 Kali Tindakan	6.400.000
5	By pass gaster	1 Kali Tindakan	4.800.000
6	Pemasangan Cimino	1 Kali Tindakan	3.000.000
7	Distal pancreatectomy	1 Kali Tindakan	5.700.000
8	Fistulectomy simple	1 Kali Tindakan	4.200.000
9	Hemicolectomi	1 Kali Tindakan	6.800.000
10	Invaginasi dg penyulit	1 Kali Tindakan	5.500.000
11	Kista pankreas	1 Kali Tindakan	4.300.000
12	Kolostomi sederhana	1 Kali Tindakan	4.200.000
13	Ladd Operation	1 Kali Tindakan	5.700.000
14	Laparascopy diagnostik	1 Kali Tindakan	4.000.000
15	Laparotomi dengan penyulit	1 Kali Tindakan	5.700.000
16	Laparoscocy Herniotomi	1 Kali Tindakan	5.700.000
17	Laparoscopy Abdominoperineal resection	1 Kali Tindakan	5.700.000
18	Laparoscopy Appendiktomi	1 Kali Tindakan	5.700.000
19	Laparoscopy CAPD	1 Kali Tindakan	8.000.000
20	Laparoscopy Cholesystectomi	1 Kali Tindakan	8.000.000
21	Laparoscopy Hand assisted colectomy	1 Kali Tindakan	8.000.000
22	Low anterior reseksi	1 Kali Tindakan	5.700.000
23	Open kolesistektomi	1 Kali Tindakan	5.700.000
24	Operasi Oesofagus	1 Kali Tindakan	6.900.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
25	Prolapsus recti	1 Kali Tindakan	6.800.000
26	Prosedur / operasi duhamel dan sejenisnya	1 Kali Tindakan	5.700.000
27	Prosedur Miles	1 Kali Tindakan	6.000.000
28	Rectovaginal fistel	1 Kali Tindakan	6.700.000
29	Sigmoidektomi	1 Kali Tindakan	6.900.000
30	Stappler hemoroidektomi	1 Kali Tindakan	4.400.000
31	Sub total / total gastrektomi	1 Kali Tindakan	7.200.000
32	Total kolektomi	1 Kali Tindakan	7.900.000
33	Trauma tumpul abdomen multiple organ injury	1 Kali Tindakan	7.700.000
34	Tube gastrostomy	1 Kali Tindakan	4.600.000
35	Volvulus dg penyulit	1 Kali Tindakan	6.000.000
36	Whipple Operation	1 Kali Tindakan	8.300.000
D.	Bedah Urologi		
1	Cytostomy manual/ cystofyx	1 Kali Tindakan	1.500.000
2	Aff DJ sten lokal	1 Kali Tindakan	1.400.000
3	Aff DJ sten narkose	1 Kali Tindakan	28.000.000
4	Bauginasi urethra	1 Kali Tindakan	2.100.000
5	Biopsi buli buli	1 Kali Tindakan	3.900.000
6	Biopsi testis/ biopsi prostat	1 Kali Tindakan	3.900.000
7	ESWL	1 Kali Tindakan	2.800.000
8	Hidrocelektomi	1 Kali Tindakan	3.900.000
9	Koreksi priapism	1 Kali Tindakan	4.500.000
10	Meatotomi lokal	1 Kali Tindakan	1.400.000
11	Meatotomi narkose	1 Kali Tindakan	2.100.000
12	Nefrektomi total/ partial	1 Kali Tindakan	5.900.000
13	Nefrolithotomi	1 Kali Tindakan	5.700.000
14	Nefropheksi	1 Kali Tindakan	4.700.000
15	Open renal biopsi	1 Kali Tindakan	2.800.000
16	Operasi Peyroni	1 Kali Tindakan	4.500.000
17	Orchidectomi subcapsular	1 Kali Tindakan	3.900.000
18	Prostatektomi Retropubik	1 Kali Tindakan	4.900.000
19	RPG	1 Kali Tindakan	2.800.000
20	Sistokopi lokal	1 Kali Tindakan	1.400.000
21	Sistokopi narkose	1 Kali Tindakan	2.100.000
22	Sistostomi per kutan	1 Kali Tindakan	1.400.000
23	Sistotomi narkose	1 Kali Tindakan	2.100.000
24	Ureterolithotomi proksimal/ tengah	1 Kali Tindakan	4.900.000
25	Urethroskopi lokal	1 Kali Tindakan	1.400.000
26	Urethroskopi narkose	1 Kali Tindakan	2.800.000
27	Verikokel	1 Kali Tindakan	3.900.000
E.	Bedah Orthopedi (Tarif berikut belum termasuk Implant)		
1	Amputasi kaki. lutut	1 Kali Tindakan	17.000.000
2	Amputasi satu jari	1 Kali Tindakan	5.000.000
3	Amputasi lebih dari satu jari	1 Kali Tindakan	12.000.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
4	Angkat ganglion.giant cell tumor. tendon sheath	1 Kali Tindakan	15.000.000
5	Angkat korpus alienum supervisial	1 Kali Tindakan	7.000.000
6	Biopsi	1 Kali Tindakan	10.000.000
7	Bonegraft yang sulit	1 Kali Tindakan	17.000.000
8	Cabut Kierschner wire	1 Kali Tindakan	7.000.000
9	Cabut plate dan screw	1 Kali Tindakan	15.000.000
10	Debridemen luka sedang	1 Kali Tindakan	10.000.000
11	Debridement luas.guttering. drainage	1 Kali Tindakan	3.000.000
12	Debridemen + amputasi skin loss digiti III	1 Kali Tindakan	3.800.000
13	Fiksasi internal Fraktur dan dislokasi clavikula	1 Kali Tindakan	3.000.000
14	Fiksasi internal Fraktur tulang belakang	1 Kali Tindakan	4.700.000
15	Fraktur simple dengan eksternal fiksasi	1 Kali Tindakan	18.000.000
16	HNP	1 Kali Tindakan	5.700.000
17	Memindahkan tulang yang mudah	1 Kali Tindakan	2.200.000
18	Menyambung saraf	1 Kali Tindakan	10.000.000
19	Menyambung tendon lebih dari satu	1 Kali Tindakan	8.000.000
20	Meyambung satu saraf	1 Kali Tindakan	18.000.000
21	Multiple tendon graft	1 Kali Tindakan	7.000.000
22	Multiple tendon transfer	1 Kali Tindakan	20.000.000
23	Open reduksi fraktur. fraktur sendi	1 Kali Tindakan	2.000.000
24	Pasang gips pada fraktur - mudah	1 Kali Tindakan	20.000.000
25	Pasang plate dan screw	1 Kali Tindakan	21.000.000
26	Pasang plate dan screw dengan penyulit	1 Kali Tindakan	7.000.000
27	Pasang plate pada fraktur dengan komplikasi	1 Kali Tindakan	17.000.000
28	Pasang plate/ screw pada fraktur acetabulum	1 Kali Tindakan	4.900.000
29	Pasang protesa pada fraktur collum femoris	1 Kali Tindakan	5.500.000
30	Pasang traksi	1 Kali Tindakan	2.000.000
31	Pengikisan tulang akibat TBC	1 Kali Tindakan	4.700.000
32	Pengikisan tulang pada lutut	1 Kali Tindakan	4.700.000
33	Replantasi jari atau tangan	1 Kali Tindakan	4.100.000
34	Reposisi. immobilisasi case	1 Kali Tindakan	2.200.000
35	Sambung tendon yang mudah	1 Kali Tindakan	3.200.000
36	Spinal TB. Debridement tulang belakang	1 Kali Tindakan	4.400.000
37	Total amputasi Above Knee/Below Knee	1 Kali Tindakan	4.300.000
38	Total Hip replacement	1 Kali Tindakan	5.900.000
39	Total Knee replacement	1 Kali Tindakan	5.100.000
40	Transfer tendon	1 Kali Tindakan	3.900.000
F.	Operasi Mata		
1	Aff hecting anak	1 Kali Tindakan	1.000.000
2	Aspirasi/ irigasi hifema	1 Kali Tindakan	1.500.000
3	Biopsi	1 Kali Tindakan	1.250.000
4	ECCE + IOL	1 Kali Tindakan	3.000.000
5	Entropion 1 (satu) mata	1 Kali Tindakan	1.750.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
6	Enucleasi	1 Kali Tindakan	2.500.000
7	Eviserasi	1 Kali Tindakan	2.500.000
8	Flap conjungtiva	1 Kali Tindakan	2.000.000
9	Granuloma	1 Kali Tindakan	1.500.000
10	Hordeolum	1 Kali Tindakan	1.000.000
11	ICCE	1 Kali Tindakan	1.300.000
12	Injeksi intra vitral	1 Kali Tindakan	1.300.000
13	Injeksi kenacort supratarsal	1 Kali Tindakan	1.000.000
14	Kista Conjungtiva	1 Kali Tindakan	2.000.000
15	Pemasangan iris clow	1 Kali Tindakan	3.000.000
16	Phaco + IOL	1 Kali Tindakan	4.000.000
17	Pterigium bare	1 Kali Tindakan	1.250.000
18	Pterigium CLG	1 Kali Tindakan	1.300.000
19	Repair rupture cornea	1 Kali Tindakan	2.500.000
20	Repair rupture cornea sclera	1 Kali Tindakan	3.500.000
21	Repair rupture palpebra	1 Kali Tindakan	2.500.000
22	Secondary Implant (dari RSUD)	1 Kali Tindakan	1.500.000
23	Secondary Implant (luar RSUD)	1 Kali Tindakan	2.500.000
24	Sondage + Probing	1 Kali Tindakan	2.000.000
25	Trabeculektomi	1 Kali Tindakan	2.000.000
26	Ukur lensa bayi dan anak	1 Kali Tindakan	1.500.000
G.	Operasi THT		
1	Abses leher dalam	1 Kali Tindakan	1.600.000
2	Antrostomi DAWO (pada anak)	1 Kali Tindakan	2.900.000
3	FESS	1 Kali Tindakan	4.200.000
4	Masoidektomi	1 Kali Tindakan	4.200.000
5	Polipektomi	1 Kali Tindakan	2.900.000
6	Septoplasti	1 Kali Tindakan	2.900.000
7	Tonsilektomi	1 Kali Tindakan	2.250.000
8	Tonsilektomi + adenoidectomi	1 Kali Tindakan	2.900.000
9	Tonsilektomi + adenoidectomi dgn komplikasi	1 Kali Tindakan	3.200.000
10	Tracheostomi	1 Kali Tindakan	1.500.000
H.	Operasi Bedah Mulut		
1	Odontectomy 1 gigi dgn multipel ekstraksi	1 Kali Tindakan	2.200.000
2	Odontectomy 2 gigi dgn multipel ekstraksi	1 Kali Tindakan	3.000.000
3	Odontectomy 3 gigi dgn multipel ekstraksi	1 Kali Tindakan	4.700.000
4	Tutup OAF dgn bucal flap	1 Kali Tindakan	1.600.000
5	Tutup OAF dgn palatal flap	1 Kali Tindakan	2.200.000
6	Debridement abses	1 Kali Tindakan	2.200.000
7	Debridement dento alveolar fraktur	1 Kali Tindakan	2.200.000
8	Repair soft tissue	1 Kali Tindakan	2.200.000
9	Reduksi tertutup fraktur maksila/mandibula	1 Kali Tindakan	2.200.000
10	Reduksi terbuka sederhana fraktur maksila/mandibula	1 Kali Tindakan	3.000.000
11	Reduksi terbuka komplek fraktur	1 Kali Tindakan	5.000.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	maksila/ mandibula		
12	Enucleasi kista kecil - sedang + ekstraksi multipel	1 Kali Tindakan	2.200.000
13	Enucleasi kista besar + ekstraksi multipel	1 Kali Tindakan	3.000.000
14	Marsupialisasi ranula unilateral	1 Kali Tindakan	2.200.000
15	Marsupialisasi ranula bilateral	1 Kali Tindakan	3.000.000
I.	Operasi Bedah Mulut		
1	Eksisi biopsi tumor jinak	1 Kali Tindakan	1.600.000
2	Ekstirpasi tumor jinak	1 Kali Tindakan	1.600.000
3	Biopsi intra bony	1 Kali Tindakan	2.200.000
4	Radical curetase	1 Kali Tindakan	3.000.000
5	Marginal reseksi	1 Kali Tindakan	3.000.000
6	Hemi mandibulektomi	1 Kali Tindakan	5.000.000
7	Reposisi dislokasi TMJ	1 Kali Tindakan	2.175.000
8	Reposisi dislokasi TMJ Kelas VIP	1 Kali Tindakan	2.928.000
9	Reposisi dislokasi TMJ Kelas Isolasi	1 Kali Tindakan	2.392.000
V.	PELAYANAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN		
A.	Laboratorium Klinik		
A.1	Hematologi		
1	Golongan Darah ABO + Rhesus	1 Kali Tindakan	20.000
2	Hematokrit	1 Kali Tindakan	18.000
3	Hemoglobin	1 Kali Tindakan	18.000
4	Hitung Jenis	1 Kali Tindakan	15.000
5	Jumlah Eosinofil	1 Kali Tindakan	20.000
6	Jumlah Eritrosit	1 Kali Tindakan	18.000
7	Jumlah Leukosit	1 Kali Tindakan	18.000
8	Jumlah Retikulosit	1 Kali Tindakan	22.500
9	Jumlah Trombosit	1 Kali Tindakan	18.000
10	LED	1 Kali Tindakan	15.000
11	MCH	1 Kali Tindakan	11.500
12	MCHC	1 Kali Tindakan	17.500
13	MCV	1 Kali Tindakan	17.500
14	Paket darah lengkap (Hb. Ht. Leuko. Trombo. Eri. LED. Hitung jenis. MCV. MCH. MCHC)	1 Kali Tindakan	80.000
15	Paket Darah Rutin (Hb. Ht. Leuko. Trombo. Eri)	1 Kali Tindakan	50.000
16	RT – PCR	1 Kali Tindakan	150.000
17	RT – Antigen	1 Kali Tindakan	100.000
A.2	Hematologi Lainnya	1 Kali Tindakan	
1	Asam Folat	1 Kali Tindakan	325.000
2	Elektroforesa Hb	1 Kali Tindakan	175.000
3	Ferritin	1 Kali Tindakan	85.000
4	G-6PD	1 Kali Tindakan	75.000
5	Hapusan Darah Malaria	1 Kali Tindakan	50.000
6	HbF	1 Kali Tindakan	125.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
7	Morfologi Darah Tepi	1 Kali Tindakan	100.000
8	Pewarnaan Sumsum Tulang	1 Kali Tindakan	150.000
9	Serum Iron (Fe)	1 Kali Tindakan	55.000
10	Tes Coombs Direk & Indirek	1 Kali Tindakan	185.000
11	TIBC	1 Kali Tindakan	75.000
12	Transferrin	1 Kali Tindakan	105.000
13	Rapid Test Covid 19	1 Kali Tindakan	150.000
14	Vitamin B12	1 Kali Tindakan	315.000
A.3	Hemostasis		
1	Activated Partial Protrombin Time (APTT)	1 Kali Tindakan	95.000
2	Agregasi Trombosit (ADP)	1 Kali Tindakan	145.000
3	D-Dimer	1 Kali Tindakan	315.000
4	Faktor IX	1 Kali Tindakan	225.000
5	Faktor VIII	1 Kali Tindakan	225.000
6	Fibrinogen	1 Kali Tindakan	120.000
7	INR	1 Kali Tindakan	85.000
8	Masa Pembekuan/CT	1 Kali Tindakan	25.000
9	Masa Perdarahan /BT	1 Kali Tindakan	25.000
10	Paket Hemostasis (PT. aPTT. INR)	1 Kali Tindakan	255.000
11	Protombin Time (PT)	1 Kali Tindakan	100.000
12	Thrombin Time (TT)	1 Kali Tindakan	95.000
13	aPTT	1 Kali Tindakan	100.000
A.4	Kimia Darah		
1	Diabetes		
1.1	Glukosa Darah 2 Jam PP	1 Kali Tindakan	23.000
1.2	Glukosa Darah Puasa	1 Kali Tindakan	23.000
1.3	Glukosa Darah Sewaktu	1 Kali Tindakan	23.000
1.4	HbA1C	1 Kali Tindakan	125.000
1.5	Tes Toleransi Glukosa	1 Kali Tindakan	20.000
2	Fungsi Hati		
2.1	Albumin	1 Kali Tindakan	25.500
2.2	Alkaline Fosfatase	1 Kali Tindakan	25.000
2.3	Bilirubin Direk	1 Kali Tindakan	27.000
2.4	Bilirubin Indirek	1 Kali Tindakan	20.000
2.5	Bilirubin Total	1 Kali Tindakan	27.500
2.6	Gamma GT	1 Kali Tindakan	30.000
2.7	Globulin	1 Kali Tindakan	20.000
2.8	Kolinesterase	1 Kali Tindakan	60.000
2.9	Protein Total	1 Kali Tindakan	26.500
2.10	SGOT/AST	1 Kali Tindakan	23.000
2.11	SGPT/ALT	1 Kali Tindakan	23.000
3	Fungsi Ginjal		
3.1	Asam Urat	1 Kali Tindakan	23.000
3.2	BUN	1 Kali Tindakan	26.500
3.3	Creatinin	1 Kali Tindakan	50.000
3.4	Creatinin Clearance	1 Kali Tindakan	50.000
3.5	Ureum	1 Kali Tindakan	25.500

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
4	Profil Lipid		
4.1	Kolesterol HDL	1 Kali Tindakan	33.500
4.2	Kolesterol LDL	1 Kali Tindakan	31.000
4.3	Kolesterol Total	1 Kali Tindakan	31.500
4.4	Trigliserida	1 Kali Tindakan	50.000
5	Fungsi Jantung		
5.1	CK	1 Kali Tindakan	85.000
5.2	CKMB	1 Kali Tindakan	105.000
5.3	h-FABP	1 Kali Tindakan	185.000
5.4	LDH	1 Kali Tindakan	70.000
5.5	Troponin-I	1 Kali Tindakan	255.000
5.6	Troponin-T	1 Kali Tindakan	205.000
5.7	Hs - CRP	1 Kali Tindakan	100.000
6	Elektrolit		
6.1	Kalium Darah	1 Kali Tindakan	55.000
6.2	Kalsium Darah	1 Kali Tindakan	55.000
6.3	Klorida Darah	1 Kali Tindakan	55.000
6.4	Magnesium Darah	1 Kali Tindakan	55.000
6.5	Natrium Darah	1 Kali Tindakan	55.000
6.6	Paket Elektrolit (Na. K. Cl)	1 Kali Tindakan	105.000
6.7	Analisa Gas Darah	1 Kali Tindakan	135.000
7	Imunoserologi		
7.1	ANA	1 Kali Tindakan	205.000
7.2	Anti ds-DNA	1 Kali Tindakan	255.000
7.3	Anti HAV Rapid	1 Kali Tindakan	75.000
7.4	Anti HBc Rapid	1 Kali Tindakan	120.000
7.5	Anti Hbe Rapid	1 Kali Tindakan	205.000
7.6	Anti HBs Rapid	1 Kali Tindakan	45.000
7.7	Anti HCV Rapid	1 Kali Tindakan	120.000
7.8	Anti HIV	1 Kali Tindakan	140.000
7.9	CD 4	1 Kali Tindakan	240.000
7.10	Anti M.tbc Rapid	1 Kali Tindakan	115.000
7.11	ASTO /ASO (kualitatif)	1 Kali Tindakan	65.000
7.12	ASTO /ASO (kuantitatif)	1 Kali Tindakan	81.500
7.13	CRP (kualitatif)	1 Kali Tindakan	55.000
7.14	CRP (kuantitatif)	1 Kali Tindakan	75.000
7.15	Dengue Blot Rapid (IgM & IgG)	1 Kali Tindakan	120.000
7.16	Dengue NS1 Antigen	1 Kali Tindakan	195.000
7.17	HBeAg Rapid	1 Kali Tindakan	185.000
7.18	HBsAg Rapid	1 Kali Tindakan	60.000
7.19	HBsAg Kuantitatif	1 Kali Tindakan	75.000
7.20	Anti HBs Kuantitatif	1 Kali Tindakan	32.500
7.21	Malaria Antigen Rapid	1 Kali Tindakan	100.000
7.22	Paket TORCH	1 Kali Tindakan	1.150.000
7.23	Rheumatoid Factor	1 Kali Tindakan	56.000
7.24	TPHA	1 Kali Tindakan	55.000
7.25	VDRL	1 Kali Tindakan	32.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
7.26	Widal	1 Kali Tindakan	44.000
8	Penanda Tumor		
8.1	AFP	1 Kali Tindakan	120.000
8.2	Ca 15-3	1 Kali Tindakan	210.000
8.3	Ca 19-9	1 Kali Tindakan	225.000
8.4	Ca-125	1 Kali Tindakan	265.000
8.5	CEA	1 Kali Tindakan	125.000
8.6	PSA Total	1 Kali Tindakan	185.000
8.7	Free PSA	1 Kali Tindakan	375.000
8.8	NSE	1 Kali Tindakan	295.000
8.9	Ca-72 4	1 Kali Tindakan	475.000
8.10	CYFRA 21.1	1 Kali Tindakan	345.000
8.11	SCC	1 Kali Tindakan	245.000
9	Hormon		
9.1	AFP	1 Kali Tindakan	120.000
9.2	Ca 15-3	1 Kali Tindakan	210.000
9.3	Beta HCG Kuantitatif	1 Kali Tindakan	195.000
9.4	Estradiol	1 Kali Tindakan	190.000
9.5	Estradiol	1 Kali Tindakan	190.000
9.6	Free T-3	1 Kali Tindakan	155.000
9.7	Free-T4	1 Kali Tindakan	175.000
9.8	FSH	1 Kali Tindakan	165.000
9.9	LH	1 Kali Tindakan	165.000
9.10	Progesteron	1 Kali Tindakan	195.000
9.11	Prolaktin	1 Kali Tindakan	165.000
9.12	T3	1 Kali Tindakan	97.500
9.13	T4	1 Kali Tindakan	97.500
9.14	Testosteron	1 Kali Tindakan	185.000
9.15	TSH-s	1 Kali Tindakan	115.000
10	Urinalisa		
10.1	Urinalisa Lengkap	1 Kali Tindakan	23.000
11	Test Urin Lainnya		
11.1	Asam Urat Urin	1 Kali Tindakan	25.000
11.2	Creatinin Urin	1 Kali Tindakan	25.000
11.3	Glukosa Urin	1 Kali Tindakan	15.500
11.4	Mikroalbumin Urin	1 Kali Tindakan	18.500
11.5	Protein Bence-Jones	1 Kali Tindakan	27.500
11.6	Protein Esbach	1 Kali Tindakan	18.500
11.7	Protein Kuantitatif	1 Kali Tindakan	32.500
11.8	Protein Urin	1 Kali Tindakan	13.000
11.9	Tes Kehamilan (HCG)	1 Kali Tindakan	30.000
11.10	Ureum Urin	1 Kali Tindakan	26.500
12	Test Narkoba		
12.1	Amfetamin	1 Kali Tindakan	29.000
12.2	Benzodiazepin	1 Kali Tindakan	29.000
12.3	Morfin	1 Kali Tindakan	29.000
12.4	THC	1 Kali Tindakan	29.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
12.5	Paket Tes Narkoba (AMP + BZO + THC + MOR)	1 Kali Tindakan	131.500
13	Analisa Feses		
13.1	Feses Lengkap (Feses rutin + Darah Samar)	1 Kali Tindakan	60.000
13.2	Feses Rutin	1 Kali Tindakan	50.000
13.3	Tes Darah Samar (FOB)	1 Kali Tindakan	38.500
14	Analisa Cairan Tubuh Lainnya		
14.1	Analisa Cairan Otak/CSF	1 Kali Tindakan	150.000
14.2	Analisa Cairan Pleura	1 Kali Tindakan	135.000
14.3	Analisa Sperma	1 Kali Tindakan	100.000
15	Mikrobiologi		
15.1	Pewarnaan BTA	1 Kali Tindakan	80.000
15.2	Kultur BTA	1 Kali Tindakan	160.000
15.3	Kultur Cairan Tubuh	1 Kali Tindakan	155.000
15.4	Kultur Darah	1 Kali Tindakan	155.000
15.5	Kultur Feses	1 Kali Tindakan	155.000
15.6	Kultur Gall	1 Kali Tindakan	125.000
15.7	Kultur Mikroorganisme	1 Kali Tindakan	155.000
15.8	Kultur Pus	1 Kali Tindakan	155.000
15.9	Kultur Sekret	1 Kali Tindakan	155.000
15.10	Kultur Sputum	1 Kali Tindakan	155.000
15.11	Kultur SS (Salmonella/ Shigella)	1 Kali Tindakan	165.000
15.12	Kultur Urin	1 Kali Tindakan	125.000
15.13	Pewarnaan GO	1 Kali Tindakan	32.000
15.14	Pewarnaan Gram	1 Kali Tindakan	31.500
15.15	Pewarnaan Jamur	1 Kali Tindakan	31.500
15.16	Pewarnaan Negatif	1 Kali Tindakan	31.500
A.5	Pemeriksaan Patologi Anantomi		
1	Hispatologi		
1.1	Biopsi Jaringan Kecil	1 Kali Tindakan	155.000
1.2	Biopsi Jaringan Sedang	1 Kali Tindakan	205.000
1.3	Biopsi Jaringan Besar	1 Kali Tindakan	255.000
1.4	Biopsi Khusus (Hati. Ginjal. Sumsum Tulang)	1 Kali Tindakan	300.000
1.5	VC Jaringan (Potong Beku)	1 Kali Tindakan	300.000
2	Sitologi		
2.1	FNAB Deep (toraks. abdomen. tulang)	1 Kali Tindakan	220.000
2.2	FNAB dengan Tindakan	1 Kali Tindakan	215.000
2.3	IVA Test	1 Kali Tindakan	
2.4	Pap Smear	1 Kali Tindakan	75.000
B	Radiologi		
1	Abdomen	1 Kali Tindakan	86.000
2	Abdomen 3 posisi	1 Kali Tindakan	125.000
3	Ankle	1 Kali Tindakan	65.000
4	Antebrachii	1 Kali Tindakan	60.000
5	Appendicogram	1 Kali Tindakan	225.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
6	BNO IVP	1 Kali Tindakan	250.000
7	Cruris	1 Kali Tindakan	60.000
8	Dental Foto	1 Kali Tindakan	40.000
9	Digiti/ Phalangs	1 Kali Tindakan	65.000
10	Elbow joint	1 Kali Tindakan	65.000
11	Femur	1 Kali Tindakan	60.000
12	Hip joint	1 Kali Tindakan	60.000
13	Humerus	1 Kali Tindakan	65.000
14	HNP	1 Kali Tindakan	175.000
15	Knee/ Genu	1 Kali Tindakan	65.000
16	Lordotic	1 Kali Tindakan	65.000
17	Manus	1 Kali Tindakan	65.000
18	Mammography	1 Kali Tindakan	275.000
19	Os nasal	1 Kali Tindakan	65.000
20	Panoramic	1 Kali Tindakan	65.000
21	Pedis	1 Kali Tindakan	65.000
22	Pelvis	1 Kali Tindakan	49.000
23	Schedel	1 Kali Tindakan	60.000
24	Sinus paranasalis	1 Kali Tindakan	80.000
25	Shoulder joint	1 Kali Tindakan	65.000
26	Thorax anak	1 Kali Tindakan	45.000
27	Thorax PA/ AP	1 Kali Tindakan	85.000
28	Thorax PA/ AP + Lateral	1 Kali Tindakan	90.000
29	Thorax PA/ AP + RLD	1 Kali Tindakan	100.000
30	USG Whole Abdomen	1 Kali Tindakan	175.000
31	USG Upper Abdomen	1 Kali Tindakan	110.000
32	USG Lower Abdomen	1 Kali Tindakan	125.000
33	USG Ginjal	1 Kali Tindakan	125.000
34	USG Kepala Bayi	1 Kali Tindakan	200.000
35	USG mammae	1 Kali Tindakan	200.000
36	USG Thorax	1 Kali Tindakan	125.000
37	USG Thyroid	1 Kali Tindakan	200.000
38	USG testis	1 Kali Tindakan	200.000
39	USG transrectal	1 Kali Tindakan	125.000
40	USG mata	1 Kali Tindakan	125.000
41	USG penyakit dalam	1 Kali Tindakan	75.000
42	USG kebidanan dan kandungan	1 Kali Tindakan	75.000
43	USG transvaginal	1 Kali Tindakan	125.000
44	Vertebra Cervical 2 posisi	1 Kali Tindakan	65.000
45	Vertebra Cervical 4 posisi	1 Kali Tindakan	120.000
46	Vertebra Lumbosacral 2 posisi	1 Kali Tindakan	75.000
47	Vertebra Lumbosacral 4 posisi	1 Kali Tindakan	125.000
48	Vertebra Thoracolumbal 2 posisi	1 Kali Tindakan	75.000
49	Vertebra Thoracolumbal 4 posisi	1 Kali Tindakan	100.000
50	Wrist joint	1 Kali Tindakan	55.000
C	Elektromedis		
1	Audiometri	1 Kali Tindakan	80.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
2	CTG	1 Kali Tindakan	45.000
3	Doppler	1 Kali Tindakan	15.000
4	EEG	1 Kali Tindakan	200.000
5	EKG	1 Kali Tindakan	75.000
6	Fototerapi	1 Kali Tindakan	115.000
7	Infus pump/ hari	1 Kali Tindakan	50.000
8	Monitor pasien/ hari	1 Kali Tindakan	50.000
9	Nebulizer	1 Kali Tindakan	50.000
10	Pemakaian couve/ hari	1 Kali Tindakan	100.000
11	Pemakaian Head Box/ hari	1 Kali Tindakan	30.000
12	Pemakaian inkubator/ hari	1 Kali Tindakan	75.000
13	Pulse Oximetri lebih dari 2 parameter/ hari	1 Kali Tindakan	100.000
14	Pulse Oximetri/ hari	1 Kali Tindakan	50.000
15	Syringe pump/ hari	1 Kali Tindakan	50.000
16	CPAP/ hari	1 Kali Tindakan	100.000
17	Neo Puff/ hari	1 Kali Tindakan	100.000
18	Ventilator/ hari	1 Kali Tindakan	100.000
D	CT Scan. MRI		
1	CT SCAN Kepala Non Kontras	1 Kali Tindakan	465.000
2	CT SCAN Kepala Kontras	1 Kali Tindakan	750.000
3	CT SCAN Whole Abdomen Kontras	1 Kali Tindakan	1.150.000
4	CT SCAN Whole Abdomen Non Kontras	1 Kali Tindakan	575.000
5	MRI	1 Kali Tindakan	1.500.000
VI.	PELAYANAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN		
A	Pembekalan Kesehatan		
1	Oksigen / Liter	1 Kali Tindakan	17.500
B	Pelayanan resep		
1	Penyiapan Obat per R/	1 Kali Tindakan	1.000
2	Peracikan kapsul	1 Kali Tindakan	5.000
3	Peracikan non serbuk kering per R/	1 Kali Tindakan	3.000
C	Pelayanan kefarmasian		
1	Visite mandiri/ bersama	1 Kali Tindakan	12.000
2	Konseling	1 Kali Tindakan	5.000
3	Pelayanan informasi obat pasien & tenaga medis lainnya	1 Kali Tindakan	10.000
VII.	ASUHAN KEPERAWATAN		
1	Konsultasi keperawatan	1 Kali Tindakan	25.000
2	Self care	1 Kali Tindakan	35.000
3	Parsial care	1 Kali Tindakan	63.000
4	Total care	1 Kali Tindakan	90.000
VIII.	PELAYANAN RUANG KHUSUS		
A	Akomodasi		
1	ICU (Intensif Care Unit)	1 Kali Tindakan	500.000
2	ICCU (Intensif Cardiac Care Unit)	1 Kali Tindakan	500.000
3	NICU (Neonatal Intensif Care Unit)	1 Kali Tindakan	500.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
4	SCU (Stroke Care Unit)	1 Kali Tindakan	300.000
5	HCU (High Care Unit)	1 Kali Tindakan	300.000
6	RR (Recovery Room)	1 Kali Tindakan	300.000
B	Visite dan Konsultasi		
1	ICU (Intensif Care Unit)	1 Kali Tindakan	200.000
2	ICCU (Intensif Cardiac Care Unit)	1 Kali Tindakan	250.000
3	NICU (Neonatal Intensif Care Unit)	1 Kali Tindakan	150.000
4	PICU (Perinatal Intensif Care Unit)	1 Kali Tindakan	150.000
5	SCU (Stroke Care Unit)	1 Kali Tindakan	200.000
6	HCU (High Care Unit)	1 Kali Tindakan	250.000
7	RR (Recovery Room)	1 Kali Tindakan	120.000
C	Tindakan		
1	CVP	1 Kali Tindakan	380.000
2	Intubasi	1 Kali Tindakan	250.000
3	Lumbal Pungsi	1 Kali Tindakan	250.000
4	Pemasangan / penyisipan Tube Pada Dada	1 Kali Tindakan	478.200
5	Pemasangan Vena Dalam / Arteri Line	1 Kali Tindakan	290.000
6	Intra Osseus Line	1 Kali Tindakan	430.000
7	Resusitasi	1 Kali Tindakan	150.000
8	Suprapubic Puncture	1 Kali Tindakan	329.000
9	Parasentesis Abdominal	1 Kali Tindakan	329.000
10	Kateter Umbilikal	1 Kali Tindakan	162.500
11	Transfusi tukar	1 Kali Tindakan	1.375.000
12	Haemodialisa	1 Kali Tindakan	800.000
IX	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH		
	Perawatan Jenazah		
1	Memandikan jenazah dewasa	1 Kali Tindakan	250.000
2	Memandikan jenazah anak	1 Kali Tindakan	230.000
3	Pembungkus Jenazah Dewasa	1 Kali Tindakan	850.000
4	Pembungkus Jenazah Anak	1 Kali Tindakan	750.000
5	Pengawetan Jenazah	1 Kali Tindakan	160.000
6	Penitipan Jenazah didalam/ diluar freezer per hari	1 Kali Tindakan	320.000
X	LAYANAN NON -EMERGENCY		
1	Pelayanan Rujukan Ambulance FKTP ke RS		
	a. Jarak 5 km pertama	1 Kali Tindakan	100.000
	b. Tiap 1 km selanjutnya	1 Kali Tindakan	7.500
2	Tindakan sederhana/operasi kecil	1 Kali Tindakan	100.000
3	Jahit luka ≤ 10 jahitan	1 Kali Tindakan	75.000
4	Jahit luka ≥ 10 jahitan	1 Kali Tindakan	100.000
5	Debridement	1 Kali Tindakan	50.000
6	Pemeriksaan EKG	1 Kali Tindakan	75.000
7	P3K (untuk swasta) / hari	1 Kali Tindakan	250.000
8	Pelayanan Home Care	1 Kali Tindakan	150.000
9	Pelayanan One Day Care	1 Kali Tindakan	150.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
10	Layad Rawat (observasi 8 jam)	1 Kali Tindakan	150.000
11	Sirkumsisi Modern	1 Kali Tindakan	1.000.000
12	Sirkumsisi Konvensional	1 Kali Tindakan	750.000
13	Pemeriksaan Bakteriologi Air		
	a. Pemeriksaan Coli Form	1 Kali Tindakan	60,000
	b. Pemeriksaan E. Coli	1 Kali Tindakan	60,000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
I	Rumah Tinggal		
	Bangunan Rumah Tinggal	/bulan	10.000
II	Asrama		-
	Kos - kosan	/bulan	35.000
III	Bangunan Sekolah dan Perguruan Tinggi		-
1	SD Swasta. SMP Swasta. dan SMA/setingkat	/bulan	50.000
2	Perguruan Tinggi	/bulan	150.000
IV	Penginapan/Hotel		
1	Kelas A (> 30 Kamar)	/bulan	50.000
2	Kelas B (11 - 30 Kamar)	/bulan	40.000
3	Kelas C (\leq 10 Kamar)	/bulan	30.000
V	Rumah Makan/Restoran		
1	Rumah Makan/Warteg	/bulan	15.000
2	Restoran	/bulan	50.000
3	Penjual makanan lainnya	/Bulan	35.000
VI	Fasilitas Kesehatan		
1	Rumah Sakit Swasta	/bulan	250.000
2	Balai Pengobatan/Klinik Swasta	/bulan	70.000
3	Apotik/Toko Obat	/bulan	30.000
4	Tempat Praktek Dokter	/bulan	30.000
VII	Pedagang Komersil		
1	Kios	/bulan	15.000
2	Warung (bukan penjual makanan)	/bulan	10.000
3	Pedagang keliling di pasar - pasar	/hari	2.500
4	Toko dengan luas bangunan \leq 25 M ²	/bulan	30.000
5	Toko dengan luas bangunan 26 - 50 M ²	/bulan	35.000
VII I	Bangunan / Kegiatan Usaha Lainnya		-
1	Biokop/Tontonan Hiburan	/bulan	220.000
2	Obyek Wisata / Tempat Rekreasi	/bulan	200.000
3	Bilyard/Karaoke	/bulan	150.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
4	SPBU	/bulan	50.000
5	Pelayanan Kebersihan pada kegiatan .swasta.organisasi dan masyarakat umum seperti Hiburan Pagelaran. Balap Motor/Mobil. Kampanye dan Kegiatan Massal Lainnya akan dikenakan biaya per kegiatan :		
	- Kegiatan Besar	/kegiatan	750.000
	- Kegiatan Sedang	/kegiatan	500.000
	- Kegiatan Kecil	/kegiatan	250.000
IX	Gudang		
1	Luas Bangunan ≤ 30 M ²	/bulan	120.000
2	Luas Bangunan 31 - 100 M ²	/bulan	170.000
3	Luas Bangunan > 100 M ²	/bulan	250.000
X	Perkantoran Bukan Milik Daerah		
1	Perkantoran dengan luas ≤ 75 M ²	/bulan	30.000
2	Perkantoran dengan luas ≥ 75 M ²	/bulan	35.000
3	Bangunan Bertingkat dengan luas > 75M ²	/bulan	45.000
XI	Salon		
1	Salon Kecantikan/Spa	/bulan	30.000
2	Barber Shop/Tukang Pangkas Rambut	/bulan	25.000
XII	Bangunan Usaha dan Tempat Usaha Lainnya		
1	Bengkel Mobil/Show Room	/bulan	65.000
2	Bengkel Sepeda Motor /Show Room	/bulan	45.000
3	Bengkel Sepeda Motor Roda Dua/Tiga	/bulan	40.000
4	Tempat Las	/bulan	30.000
5	Depot air isi ulang	/bulan	30.000
6	Pelayanan Khusus Atas Permintaan Sendiri	/sekali angkut	250.000
B	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS		
	Jarak 0 - 5 KM		
1	septic tank uk 0 sd 2 m ³	/Layanan	75.000
2	septic tank uk > 2 sd 4 m ³	/Layanan	300.000
3	Setiap ketambahan per meter kubik	/m ³	75.000
4	Setiap 1 km selanjutnya	/km	100.000

C. PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	TARIF PERTAHUN		
1	Kendaraan Roda 4	/ Tahun	60.000
2	Kendaraan Roda 6	/ Tahun	100.000
3	Kendaraan Roda > 6	/ Tahun	120.000
4	Kendaraan Roda 4 Penumpang Umum	/ Tahun	50.000
5	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	/ Tahun	25.000

II. TARIF PER SEKALI PARKIR			
1	Kendaraan Roda 4	Sekali Parkir	5.000
2	Kendaraan Roda 6	Sekali Parkir	10.000
3	Kendaraan Roda > 6	Sekali Parkir	15.000
4	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	Sekali Parkir	2.000

D. PELAYANAN PASAR

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I. PASAR RAKYAT			
1	Kios Kelas 1	Unit/Bulan	350.000
2	Kios Kelas 2	Unit/Bulan	250.000
3	Los	Unit/Hari	12.000
4	Pelataran	Unit/Hari	10.000
5	Pasar Hewan		
	- Sapi/sejenisnya	Ekor/Hari	10.000
	- Kambing	Ekor/Hari	5.000
	- Unggas	Ekor/Hari	500
II. PASAR DESA			
1	Kios Kelas 1	Unit/Bulan	250.000
2	Kios Kelas 2	Unit/Bulan	200.000
3	Los	Unit/Hari	10.000
4	Pelataran	Unit/Hari	5.000
5	Pasar Hewan		
	- Sapi/sejenisnya	Ekor/Hari	5.000
	- Kambing	Ekor/Hari	2.500
	- Unggas	Ekor/Hari	250



 BUPATI GORONTALO



 NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2024
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	PASAR GROSIR		
a.	Lantai I		
	Toko	M2/Bulan	100.000
b.	Lantai II		
	Toko	M2/Bulan	90.000
c.	Lantai III		
	Toko	M2/Bulan	90.000
II.	PERTOKOAN		
a.	Toko Kelas 1	M2/Bulan	100.000
b.	Toko Kelas 2	M2/Bulan	80.000
c.	Toko Kelas 3	M2/Bulan	70.000
III.	TEMPAT USAHA LAINNYA		
1	Kios dikawasan Pentadio Resort	/hari	5.000
2	Kios kelas 1 Kawasan Kuliner	Unit/Bulan	250.000
3	Kios kelas 2 Kawasan Kuliner	Unit/Bulan	200.000
5	Rumah Produksi Kue Kering	Unit/Bulan	250.000
6	Rumah Produksi Dodol	Unit/Bulan	250.000
7	Rumah Produksi Kelapa	Unit/Bulan	250.000
8	Rumah Produksi Lainnya	Unit/Bulan	250.000
9	Lapak/petak Kawasan foodcourt	Unit/bulan	750.000
10	Booth Container Kawasan Foodcourt	Unit/bulan	300.000
11	Booth Container Kawasan Kuliner	Unit/bulan	100.000

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelelangan Ikan	/lelang	20.000
2.	Pelelangan Ternak	/lelang	25.000
3.	Pelelangan Hasil Bumi dan Hasil Hutan	/ Lelang	10.000
4.	Kios	Unit/hari	15.000
5.	Los	Unit/hari	10.000

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	OBJEK / JENIS	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
I.	Tempat Parkir di Pelataran Transit Car		
a.	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
b.	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
c.	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000
II.	Tempat Parkir di Pasar		
a.	Pasar Grosir/modern		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000
b.	Pasar Rakyat		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000
c.	Pasar Desa		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	3.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000
III.	Tempat Parkir di RSUD		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000
IV.	Tempat Parkir di Foodcourt Limboto		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000
V.	Tempat Parkir di Sport Center Limboto		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000

NO	OBJEK / JENIS	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
VI.	Tempat Parkir di Sirkuit Sang Profesor		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000
VII.	Tempat Parkir di Pentadio Resort		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000
VIII	Tempat Parkir di Taluhu Barakati		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000
IX.	Tempat Parkir di Pelelangan		
	Kendaraan Truck. bus dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Kendaraan Minibus. Jeep. Sedan. Pick Up dan sejenisnya	1 kali/ parkir	5.000
	Sepeda Motor. Becak Motor dan sejenisnya	1 kali/ parkir	2.000

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Penginapan	/Hari/kamar	150.000
2	Pesanggarahan	/Hari/kamar	150.000
3	Villa	/Hari/kamar	250.000
4	Cottage		
	Standar	/Hari/kamar	200.000
	Deluxe	/Hari/kamar	250.000
	Famili 1	/Hari/kamar	300.000
	Famili 2	/Hari/kamar	750.000
	Copel	/Hari/kamar	1.000.000
	Ekstra Bad	/Hari/kamar	50.000
5	Wisma Atlit	/Hari	150.000

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Biaya Penyembelihan (termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong/ antemortem dan sudah dipotong) untuk :		
-	Sapi. kuda. kerbau. Babi	/ekor	35.000
-	Kambing.dan biri biri	/ekor	20.000
-	Unggas	/ekor	1.000
B	Layanan Rumah Pemotongan Hewan Keliling:		
-	Biaya Penyembelihan untuk :		
-	Sapi. kuda. kerbau	/ekor	50.000
-	Kambing.dan biri biri	/ekor	30.000
-	Unggas	/ekor	2.000
C	Karantina Hewan		
-	Sapi. kuda. kerbau.	/ekor/hari	3.500
-	Babi	/ekor/hari	3.000
-	Kambing.dan biri biri	/ekor/hari	2.000
-	Unggas	/ekor/hari	200

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	Pelayanan Jasa Sandar/Tambat		
	a. Tongkang Besi/gandeng	/Hari	25.000
	b. Perahu Motor	/Hari	5.000
	c. Speed Boat < 85 PK	/Hari	2.000
	d. Speed Boat 85 PK sd. <200 PK	/Hari	5.000
	e. Speed Boat ≥ 200 PK	/Hari	10.000
	f. Kapal < 20 GT	/Hari	10.000
	g. Kapal 20 GT sd. < 50 GT	/Hari	12.500
	h. Kapal 50 GT sd. < 100 GT	/Hari	15.000
	i. Kapal 100 GT sd. < 100 GT	/Hari	20.000
	j. Kapal ≥ 300 GT	/Hari	25.000

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	TEMPAT REKREASI/ WISATA		
A.	Obyek Wisata Pentadio Resort		
a.	Tiket masuk obyek wisata	/orang	5.000
b.	Kolam Renang	/orang	10.000
c.	Mandi Sauna		
-	Umum	/orang	20.000
-	VIP	/orang	30.000
d.	Bak mandi tertutup	/orang	30.000
e.	Tempat bermain anak	/orang	5.000
f.	Areal Camping	unit/hari	50.000
g.	Menara Pandang	/orang/jam	5.000
B.	Pemandian Taluhu Barakati		
	Tiket Masuk	/orang	5.000
C	Pakaya Tower		
	Tiket Masuk	/orang	10.000
D	Rumah Adat		
	Tiket Masuk Rumah Adat	/orang	5.000
II.	TEMPAT OLAHRAGA		
A.	Stadion 23 Januari Telaga		
a.	Lapangan Sepak Bola	/ Jam	500.000
b.	Kegiatan Olahraga Daerah	/ Hari	2.500.000
c.	Kegiatan Olahraga Regional	/ Hari	3.500.000
d.	Kegiatan Olahraga Nasional	/ Hari	4.500.000
e.	Karcis Tribun Terbuka	/Orang	5.000
f.	Karcis Tribun Tertutup	/Orang	10.000
g.	Karcis Tribun VVIP	/Orang	25.000
B.	Sport Centre Limboto		
a.	Lapangan Sepak Bola	/ Jam	300.000
b.	Lapangan Basket	/ Jam	200.000
c.	Kegiatan Olahraga Daerah	/ Hari	2.500.000
d.	Kegiatan Olahraga Regional	/ Hari	3.500.000
e.	Kegiatan Olahraga Nasional	/ Hari	4.500.000
f.	Tiket Masuk	/ orang	5.000
C.	GOR David Tonny		
a.	Lapangan Futsal	/ Jam	100.000
b.	Kegiatan Olahraga Daerah	/ Hari	2.500.000
c.	Kegiatan Olahraga Regional	/ Hari	3.500.000
d.	Kegiatan Olahraga Nasional	/ Hari	4.500.000
e.	Karcis Tribun	/Orang	5.000
f.	Karcis Tribun VVIP	/Orang	10.000
D.	Sirkuit Sang Professor		
a.	Kegiatan Daerah	/ Kegiatan	10.000.000
b.	Kegiatan Regional	/ Kegiatan	15.000.000
c.	Kegiatan Nasional	/ Kegiatan	20.000.000
d.	Latihan	/ Kendaraan	25.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
e	Karcis Masuk	/ Masuk	5.000

H. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH		
1	Penumpang	/orang/mil	5.000
2	Barang	/Ton/mil	20.000
3	Hewan Ternak	/ekor/mil	2.500

I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	BENIH IKAN		
1	BENIH IKAN NILA		
-	Uk 1- 3	/ ekor	100
-	Uk 3 – 5	/ ekor	300
-	Uk 5 – 8	/ ekor	400
-	Uk 8 – 10	/ ekor	600
-	Uk 10 – 15	/ ekor	700
2	BENIH IKAN MAS		
-	Uk 1- 3	/ ekor	150
-	Uk 3 – 5	/ ekor	350
-	Uk 5 – 8	/ ekor	400
-	Uk 8 – 10	/ ekor	600
-	Uk 10 – 15	/ ekor	700
3	BENIH IKAN LELE		
-	Uk 1- 3	/ ekor	150
-	Uk 3 – 5	/ ekor	350
-	Uk 5 – 8	/ ekor	500
-	Uk 8 – 10	/ ekor	700
4	BENIH IKAN HIAS (KOI)		
-	Uk 1- 3	/ ekor	1.000
-	Uk 3 – 5	/ ekor	2.500
-	Uk 5 – 8	/ ekor	5.000
-	Uk 8 – 10	/ ekor	10.000
-	Uk 10 – 15	/ ekor	15.000
5	BENIH IKAN HIAS (KOKI)		
-	Uk 3 – 5	/ ekor	5.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
-	Uk 5 – 8	/ ekor	10.000
-	Uk 8 – 10	/ ekor	15.000
6	BENIH IKAN HIAS (CUPANG)		
-	Uk 3 – 5	/ ekor	5.000
-	Uk 5 – 8	/ ekor	8.000
-	Uk 8 – 10	/ ekor	15.000
7	BENIH IKAN HIAS (KOMET)		
-	Uk 3 – 5	/ ekor	5.000
-	Uk 5 – 8	/ ekor	7.000
-	Uk 8 – 10	/ ekor	15.000
8	CALON INDUK IKAN		
-	Ikan Nila	/ ekor	17.000
-	Ikan Mas	/ kg	50.000
-	Ikan Lele	/ kg	40.000
-	Ikan Hias	/ ekor	100.000
9	IKAN DEWASA YANG TIDAK PRODUKTIF (AFKER)		
-	Ikan Nila	/ kg	25.000
-	Ikan Mas	/ kg	25.000
-	Ikan Lele	/ kg	25.000
II.	LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH/BATUAN/ASPAL/AGGREGAT/BETON /SEJENISNYA		
1	Laboratorium Tanah (Geoteknik)		
	Kadar Air Tanah	/ Sampel	31.000
	Berat Jenis Tanah	/ Sampel	37.000
	Atterberg Limit (Batas Cair & Batas Plastis)	/ Sampel	30.000
	Analisa Saringan	/ Sampel	75.000
	Pemadatan Standard	/ Sampel	150.000
	Pemadatan Modified	/ Sampel	200.000
	Analisa Butir Tanah dengan Hidrometer	/ Sampel	75.000
	Shrinkage Limit	/ Sampel	75.000
	Unconfined Compression Strength	/ Sampel	75.000
	Konsolidasi	/ Sampel	200.000
	Berat Isi	/ Sampel	37.000
	Kuat Geser Langsung	/ Sampel	172.000
	Permeabilitas (Constant Head)	/ Sampel	86.000
	Permeabilitas (Falling Head)	/ Sampel	86.000
	Triaxial (Unconsolidated Undrained)	/ Sampel	172.000
2	Pengujian Laboratorium Mekanika Batuan		
	Kuat Tekan Uji	/ sampel	86.000
3	Pekerjaan Lapangan (Geoteknik)		
	Pengeboran Tangan	/titik	172.000
	CBR Lapangan dengan Alat DCP	/titik	86.000
	Pengambilan Contoh Tanah Asli (Undisturbed Sample)	/titik	86.000
	Sumur Uji (Test Pit)	/titik	86.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	Sondir	/titik	554.000
	Sand Cone	/titik	37.000
4	Pengujian Laboratorium Aspal Keras		
	Penetrasi	/sampel	86.000
	Titik Lembek	/sampel	75.000
	Daktilitas	/sampel	75.000
	Kelarutan dalam CHCL3	/sampel	50.000
	Kehilangan Berat	/sampel	86.000
	Berat Jenis	/sampel	59.000
5	Pengujian Laboratorium Aspal Cair		
	Berat Jenis	/sampel	86.000
	Kadar Air	/sampel	59.000
6	Pengambilan Contoh		
	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Core Drill)	/sampel	172.000
7	Pengujian Laboratorium Agregat Kasar		
	Abrasi	/sampel	86.000
	Gradasi	/sampel	86.000
	Berat jenis	/sampel	86.000
	Modifikasi Mix	/sampel	103.000
	Analisa Saringan/Gradasi	/sampel	86.000
	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	/sampel	86.000
	Berat Isi	/sampel	37.000
	Keausan dengan Mesin Los Angeles	/sampel	86.000
	Soundness Agregat Kasar	/sampel	232.000
8	Pengujian Laboratorium Benda Uji (Kubus. Silinder. Beton. dll)		
	Kuat Tekan	/sampel	42.000
	Kuat Tekan dengan Marmer Test	/sampel	42.000
9	Pengujian Laboratorium Pekerjaan Tanah (Bahan. Jalan)		
	Kadar Air	/sampel	37.000
	Berat Jenis	/sampel	86.000
	Analisa Saringan	/sampel	86.000
	Pemadatan Standard	/sampel	172.000
10	Pengujian Laboratorium Agregat Halus		
	Gradasi	/sampel	86.000
	Berat Jenis & Penyerapan Agregat Halus	/sampel	86.000
	Berat Isi Agregat Halus	/sampel	53.000
	Kelekatan Agregat Terhadap Aspal	/sampel	53.000
	Keausan dengan Mesin Los Angeles	/sampel	86.000
III.	LABORATORIUM PENGUJIAN AIR		
1	Pemeriksaan Fisik Air		
a	Pemeriksaan Suhu	/ Sampel	10.000
b	Pemeriksaan TDS	/ Sampel	25.000
c	Pemeriksaan Salinitas	/ Sampel	15.000
d	Pemeriksaan Kekeruhan	/ Sampel	20.000
2	Pemeriksaan Kimia Air		

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
a	Pemeriksaan Besi (Fe)	/ Sampel	35.000
b	Pemeriksaan Chlorine (CL ₂)	/ Sampel	35.000
c	Pemeriksaan Mangan (Mn)	/ Sampel	35.000
d	Pemeriksaan Nitrat (NO ₃)	/ Sampel	80.000
e	Pemeriksaan Nitrit (NO ₂)	/ Sampel	35.000
f	Pemeriksaan Ph	/ Sampel	20.000
g	Pemeriksaan Floride (F)	/ Sampel	70.000
h	Pemeriksaan Cadmium (Cd)	/ Sampel	130.000
i	Pemeriksaan Almunium (Al)	/ Sampel	50.000
j	Pemeriksaan Cianida (CN)	/ Sampel	80.000
k	Pemeriksaan Arsen (Ar)	/ Sampel	75.000
1	Pemeriksaan DO	/ Sampel	30.000
3	Pemeriksaan Air Limbah		
a	Pemeriksaan BOD	/ Sampel	150.000
b	Pemeriksaan COD	/ Sampel	150.000

J. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	PEMANFAATAN BANGUNAN DAN GEDUNG		
1	eks Rumah Dinas DPRD	unit/Bulan	750.000
2	Wisma Pemda	unit/Bulan	750.000
3	Rumah Susun		
-	Lantai 1	unit/Bulan	450.000
-	Lantai 2	unit/Bulan	400.000
-	Lantai 3	unit/Bulan	300.000
4	Pemanfaatan Pakaya Tower		
A	Pemakaian ruangan auditorium		
-	Tidak menggunakan sound system	/hari	2.000.000
-	Menggunakan sound system	/hari	3.000.000
B.	Pemanfaatan petak/lokasi lainnya Pakaya Tower pada		
-	Lantai Dasar	/m ² /bulan	150.000
-	Lantai Dua	/m ² /bulan	250.000
-	Lantai Tiga	/m ² /bulan	300.000
-	Lantai Empat	/m ² /bulan	400.000
-	Lantai Lima	/m ² /bulan	500.000
C.	Pemanfaatan Pakaya Tower untuk :		
-	TV kabel	Unit/tahun	7.500.000
-	Seluler dan Internet	Unit/tahun	5.000.000
-	Pemancar radio	Unit/tahun	5.000.000
5	Kawasan Taman Pakaya Tower		

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
-	Pemanfaatan Pelataran oleh Pedagang Keliling	/Hari	5.000
-	Pemanfaatan Pelataran oleh Pedagang Tetap	Unit/Bulan	150.000
-	Pemanfaatan Panggung	Unit/hari	2.500.000
6	Pemanfaatan Pelataran Taman Budaya		
-	Pagelaran Seni dan Budaya	/hari	1.500.000
-	Konser Music	/hari	5.000.000
-	Pameran	Unit/hari	50.000
7	Foodcourd		
-	Pemanfaatan Pelataran Hiburan Musik	/Hari	500.000
-	Pemanfaatan Pelataran Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Sejenisnya	/Hari	500.000
-	Pemanfaatan Pelataran Untuk Pameran Sejenisnya	Unit/Hari	50.000
-	Pemasangan Media Iklan		
-	Stand XBanner sd uk.3 m2	unit/Hari	5.000
-	Spanduk sd uk.5 m2	unit/Hari	5.000
-	Baliho sd. uk. 6 m2	Unit/Bulan	250.000
-	Billboard sd uk.12 m2	unit/Bulan	1.000.000
-	Videotron sd uk. 6 m2	Unit/Bulan	2.500.000
-	Videotron uk. 6 m2 sd 12 m2	Unit/Bulan	5.000.000
8	Pemanfaatan Transit Car		
-	Sewa Lahan	Unit/Bulan	50.000
-	Bangunan	Unit/Bulan	250.000
9	Pemanfaatan Aset di Pentadio Resort		
-	Pondok Lesehan	/unit	20.000
-	Kolam Pemancingan	/orang	10.000
-	Sepeda Air	/unit/Jam	10.000
-	Kios Untuk Pedagang	Unit/hari	5.000
-	Tempat bermain anak	/orang	5.000
-	Panggung	/hari	1.500.000
-	Ruang Pertemuan	/hari	2.500.000
-	Nasional Village	/bulan	150.000
10	Pemanfaatan Gedung Milik Pemerintah Daerah		
-	Pemanfaatan Gedung Kasmat Lahay	/hari	2.500.000
-	Gudang BBU	/ unit /hari	200.000
-	Gudang BTMP	/unit / hari	100.000
-	Aula Dinas/Badan/Kantor	/Hari	250.000
11	Pemanfaaan Stadion 23 Januari Telaga		
-	Pagelaran Seni dan Budaya	/hari	15.000.000
-	Konser Music	/hari	25.000.000
12	Pemanfaatan Sport Centre Limboto		
-	Pagelaran Seni dan Budaya	/hari	15.000.000
-	Konser Music	/hari	25.000.000
13	Pemanfaatan GOR David Tonny		
-	Pagelaran Seni dan Budaya	/hari	15.000.000
-	Konser Music	/hari	50.000.000
14	Pemanfaatan Lapangan Olah Raga		

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	Kecamatan/Kelurahan		
-	Pasar Malam	/hari	250.000
15	Pemanfaatan Pasar Modern Limboto		
a.	Lantai I		
	Los (hall)	M2/Bulan	80.000
	Pelataran	M2/Bulan	70.000
	Konser Music	/hari	5.000.000
b	Lantai II		-
	Los (hall)	M2/Bulan	70.000
c	Lantai III		-
	Pelataran	M2/Bulan	60.000
	Pagelaran Seni dan Budaya	/hari	5.000.000
	Konser Music	/hari	10.000.000
16	PEMANFAATAN BANGUNAN REKLAME UNTUK PEMASANGAN MEDIA IKLAN		
1	Baliho sd. uk. 6 m2	Unit/Bulan	250.000
2	Billboard sd uk.12 m2	unit/Bulan	1.000.000
3	Videotron sd uk. 6 m2	60 detik	10.000
4	Videotron uk. 6 m2 sd 12 m2	60 detik	20.000
17	PEMANFAATAN BANGUNAN UNTUK PEMASANGAN MEDIA IKLAN		
1	Kawasan Pasar		
-	Banner sd uk.3 m2	unit/Hari	5.000
-	Spanduk sd uk.5 m2	unit/Hari	5.000
-	Baliho sd. uk. 6 m2	Unit/Bulan	250.000
-	Billboard sd uk.12 m2	unit/Bulan	1.000.000
-	Videotron sd uk. 6 m2	Unit/Bulan	2.500.000
-	Videotron uk. 6 m2 sd 12 m2	Unit/Bulan	5.000.000
2	Kawasan Wisata/Rekreasi/Olahraga		
-	Banner sd uk.3 m2	unit/Hari	5.000
-	Spanduk sd uk.5 m2	unit/Hari	5.000
-	Baliho sd. uk. 6 m2	Unit/Bulan	250.000
-	Billboard sd uk.12 m2	unit/Bulan	1.000.000
-	Videotron sd uk. 6 m2	Unit/Bulan	2.500.000
-	Videotron uk. 6 m2 sd 12 m2	Unit/Bulan	5.000.000
3	Kawasan Jalan Pemerintah Daerah		
-	Banner sd uk.3 m2	unit/Hari	5.000
-	Spanduk sd uk.5 m2	unit/Hari	5.000
-	Baliho sd. uk. 6 m2	Unit/Bulan	250.000
-	Billboard sd uk.12 m2	unit/Bulan	1.000.000
-	Videotron sd uk. 6 m2	Unit/Bulan	2.500.000
-	Videotron uk. 6 m2 sd 12 m2	Unit/Bulan	5.000.000
II.	PEMANFAATAN TANAH UNTUK PEMASANGAN MEDIA IKLAN		
1	Kawasan Pasar		
-	Banner sd uk.3 m2	unit/Hari	5.000
-	Baliho sd. uk. 6 m2	Unit/Bulan	250.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
-	Billboard sd uk.12 m2	unit/Bulan	1.000.000
-	Videotron sd uk. 6 m2	Unit/Bulan	2.500.000
-	Videotron uk. 6 m2 sd 12 m2	Unit/Bulan	5.000.000
2	Kawasan Wisata/Rekreasi/Olahraga		
-	Banner sd uk.3 m2	unit/Hari	5.000
-	Spanduk sd uk.5 m2	unit/Hari	5.000
-	Baliho sd. uk. 6 m2	Unit/Bulan	250.000
-	Billboard sd uk.12 m2	unit/Bulan	1.000.000
-	Videotron sd uk. 6 m2	Unit/Bulan	2.500.000
-	Videotron uk. 6 m2 sd 12 m2	Unit/Bulan	5.000.000
3	Kawasan Jalan Pemerintah Daerah		
-	Banner sd uk.3 m2	unit/Hari	5.000
-	Spanduk sd uk.5 m2	unit/Hari	5.000
-	Baliho sd. uk. 6 m2	Unit/Bulan	250.000
-	Billboard sd uk.12 m2	unit/Bulan	1.000.000
-	Videotron sd uk. 6 m2	Unit/Bulan	2.500.000
-	Videotron uk. 6 m2 sd 12 m2	Unit/Bulan	5.000.000
III.	PEMANFAATAN PERALATAN, KENDERAAN DAN MESIN		
1	Alat Berat		
-	Motor walls (3 wheel) 6-8 ton	/jam	125.000
-	Bull doozer tipe D 85	/jam	400.000
-	Motor grader	/jam	250.000
-	Wheel loader	/jam	250.000
-	Stamper	/jam	57.000
-	Stone walls 2.5 ton	/jam	125.000
-	Kompresor	/jam	25.000
-	Excavator	/jam	340.000
-	Tandem roller 6 ton	/jam	75.000
-	Tandem roller 2.5 ton	/jam	5.000
-	Pedestrian roller	/jam	25.000
-	Three wheel roller 8-12 ton	/jam	200.000
-	Tronton	/jam	285.000
-	Tandem roller	/jam	25.000
-	Bull doozer tipe D 65	/jam	250.000
-	Fineser	/jam	500.000
-	AMP (Asphalt Mixer Plant)	/jam	2.500.000
-	Tyre roller	/jam	250.000
-	Vibrator roller	/jam	250.000
-	Dump truck	/jam	438.000
-	Truck Tangga (Skylift) dalam kota	/layanan	550.000
-	Truck Tangga (Skylift) luar kota	/layanan	800.000
-	Truck Arm rol dalam kota	/layanan	500.000
-	Truck Arm rol Luar Kota	/layanan	750.000
2	Kendaraan		
-	Mobil Truk	/ Hari	500.000

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
-	Mobil Bus	/ Hari	1.000.000
-	Mobil Pick up	/ Hari	250.000
3	Mesin		
-	Mesin Sensor untuk dalam kota	/jam	100.000
-	Mesin Sensor Untuk luar kota	/jam	150.000
-	Mesin Pemangkas rumput untuk dalam kota	/jam	100.000
-	Mesin Pemangkas rumput untuk luar kota	/jam	150.000

Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah.

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.


BUPATI GORONTALO
NELSON POMALINGO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2024
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI

I. RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

$$\text{Nilai Retribusi} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt = \Sigma (LLi + LBi)$$

$$It = If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

b. SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada table HSBGN Kabupaten Gorontalo, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp 6.650.000,- (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp 6.140.000.- (Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

c. Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

(CONTOH)

Fungsi Bangunan	Keterangan	IndeksLokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus	PAUD s/d SLTA	0,3	0,3	0,3	0,3
	Perguruan Tinggi	0,5	0,5	0,5	0,5

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NILAI RETRIBUSI = $V \times I \times I_{bg} \times H_{sPbg}$

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

H_{sPbg} : Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,70	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,50	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian :		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0,00				
Fungsi Khusus	1,00				
Sosial Budaya	0,30	Faktor Kepemilikan (FM)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran :	0,60			b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas					

<500 m2 dan<2 lantai				
b. Luas >500 m2 dan>2 lantai	0,80			

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489

17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828

52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi + KL) + (\sum (LBi + KB)))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

KETERANGAN :

Lli : Luas Lantai ke-I

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen

		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasidan Parameter		
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,3$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	:	2 lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1.545$	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasidan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Gorontalo

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 M ²

Ketinggian	:	1 Lantai
Lokasi	:	Kecamatan Limboto
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 6.140.000,00
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5 %

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasidan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp}6.140.000,-) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp. 198.936,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Gorontalo

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 M ²
Ketinggian	:	3 Lantai
Lokasi	:	Kecamatan Telaga
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 6.650.000,00
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5 %

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasidan Parameter	
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,92$

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp 6.650.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp. 26.796.042,-

Besaran harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) harus ditetapkan dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Perdainsi. Untuk selanjutnya, HSpbg ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023 dan PP 16 Tahun 2021

Penetapan HSpbg seyogyanya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan HSpbg oleh Pemerintah Daerah sekitarnya

Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp 3.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp 3.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 3.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp 5.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 5.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Jalan	Rp 2.500 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp 2.500 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp 2.500/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp 2.500/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Rp 4.000/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan grass block		Rp 4.000/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp 4.500/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp 4.500/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan		Rp 4.500/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	antar Gedung)					
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang / Barang)		Rp 4.500/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah /Under pazz)		Rp 5.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air	Rp 10.000/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 10.000/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 10.000/5M ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 10.000/5M ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara Air		Rp 10.000/5M ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp 10.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 250.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam Persil	Rp 250.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di Luar Persil	Rp 250.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			25.000/m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m ²)	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			tambahan Rp 25.000/m ²)			
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 250.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 250.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 100.000/unit mesin	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 250.000/unit (tinggi maksimal 100 m apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 34 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 1.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.500.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 2.500.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 3.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 3.500.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp 1.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.500.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 2.500.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian Kurang dari 25m	Rp 3.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50m	Rp 4.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian diatas 50m	Rp 5.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian Kurang dari 25m	Rp 3.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225


NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		b) ketinggian 25-50m	Rp 4.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian diatas 50m	Rp 5.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 250.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 10.000 /m	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam Tampung	Rp 15.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp 10.000/m ³	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	/Orang/Jabatan/Bulan	\$ 100*

Keterangan :

- * Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD


BUPATI GORONTALO
NELSON POMALINGO